PERSIAPAN IMPLEMENTASI APLIKASI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DALAM MENDETEKSI SERTA MENGANTISIPASI TINDAKAN *FRAUD* DI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh
Lulu Ainun Nikmah
NIM. F04214049

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Lulu Ainun Nikmah

NIM : F04214049

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 28 Juli 2016
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
F2945AEF088119642
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Lulu Ainun Nikmah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Lulu Ainun Nikmah ini telah disetujui

pada tanggal 29 Juli 2016

Oleh
Pembimbing,

Dr. Hj. Fatmah, ST, MM

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Lulu Ainun Nikmah ini telah diuji
pada tanggal 24 Agustus 2016

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA (Ketua) .....
2. Dr. H. Djoko Subagyo, MM (Penguji) .....
3. Dr. Hj. Fatmah, ST, MM (Penguji) .....

Surabaya, 26 September 2016

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA SURABAYA UIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag.
NIP. 195601031985031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lulu Ainun Nikmah
NIM : F04214049
Fakultas/Jurusan : Pasca Sarjana/ Ekonomi Syariah
E-mail address : zidka_zahrana@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Skripsi ☑ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Persiapan Implementasi Aplikasi *Whistleblowing System* Dalam Mendeteksi Serta Mengantisipasi Tindakan *Fraud* Di UIN Sunan Ampel Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Oktober 2016

Penulis

(Lulu Ainun Nikmah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Meningkatnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di dalam lingkungan kerja, mendorong Kementerian Agama RI bertekad untuk memperkuat sistemnya dengan mencanangkan Zona Integritas (ZI) untuk mewujudkan birokrasi yang Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Kementerian Agama RI mengajak seluruh unit kerjanya (salah satunya UIN Sunan Ampel Surabaya) untuk ikut berpartisipasi aktif menerapkan aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) ke dalam lingkungan internalnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan *Whistleblowing System*, menganalisis persiapan implementasi *Whistleblowing System* dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh UIN Sunan Ampel Surabaya dalam upaya mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara pada Pimpinan Satuan Pemeriksa Intern (SPI), karyawan, dan dosen. Sedangkan, mahasiswa melalui pertanyaan angket. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif naratif.

Kemampuan *Whistleblowing System* dalam mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud*, sebagai berikut: a) sebagai alat kontrol dan monitoring, yang dapat membantu meningkatkan perilaku etis lembaga, yang juga dapat mendorong perubahan kultur organisasi ke arah yang lebih baik; b) membangun dan menerapkan manajemen resiko (khususnya resiko *fraud*), pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang jujur; dan c) sebagai *early warning system* merupakan alat pertahanan utama untuk mendeteksi serta mengantisipasi *fraud* secara dini, dalam rangka menumbuhkan iklim keterbukaan di dalam lembaga khususnya lembaga pendidikan tinggi.

Whistleblowing System di UIN Sunan Ampel Surabaya saat ini dalam tahap persiapan untuk diimplementasikan, agar efektif harus diperhatikan tentang pemenuhan komponen pengungkit dan komponen hasil dalam pencapaian rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sesuai isi Peraturan Menteri PAN-RB No. 52 Tahun 2014, didalamnya mencakup indikator penting yang harus dilaksanakan yaitu indikator penguatan pengawasan (menerapkan *Whistleblowing System*) yaitu persiapan implementasi dalam rangka menerapkan aplikasi WBS serta isi Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Dumas dan *Whistleblowing* sebagai acuan dalam membangun sistem. Selain itu, ada Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan *Whistleblowing System* acuan dalam persiapan implementasi.

Kendala yang dihadapi oleh UIN Sunan Ampel Surabaya dalam persiapan implementasi, anatara lain: a) sosialisasi belum menyeluruh; b) belum ada penunjukkan resmi tentang Tim yang bertanggungjawab terhadap persiapan implementasi *Whistleblowing System*; c) Aspek *man power* dalam bidang *Accounting* dan *Auditing*.

Kata Kunci: Implementasi, *Whistleblowing System*, *Fraud*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSETUJUAN iv
PENGESAHAN v
PEDOMAN TRANSLITERASI vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
HALAMAN MOTTO x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 13
D. Tujuan Penelitian 14
E. Kegunaan Penelitian 14
F. Kerangka Teoritik 15
G. Definisi Operasional 18
H. Penelitian Terdahulu 22
I. Sistematika Pembahasan 25
BAB II LANDASAN TEORI 28
A. Konsep Implementasi 28
B. *Whistleblowing System* 34
C. Tindakan *Fraud* (Kecurangan) 49
D. *Whistleblowing System* Sebagai Strategi Anti-*Fraud* 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN 64
A. Jenis Penelitian 64
B. Waktu dan Tempat Penelitian 65
C. Data yang Dihimpun 66
D. Sumber Data 66
E. Teknik Pengumpulan Data 69
F. Teknik Pengolahan Data 75
G. Teknik Analisis Data 76
H. Uji Validitas Data 78
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 86
A. Profil UIN Sunan Ampel Surabaya 86
B. *Whistleblowing System* Dapat Mendeteksi Serta Mengantisipasi Tindakan *Fraud* 99
C. Persiapan Implementasi Aplikasi *Whistleblowing System* Dalam Mendeteksi Serta Mengantisipasi Tindakan *Fraud* di UIN Sunan Ampel Surabaya 107
D. Kendala yang Dihadapi Dalam Persiapan Implementasi Aplikasi *Whistleblowing System* di UIN Sunan Ampel Surabaya 123
BAB V PENUTUP 129
A. Kesimpulan 129
B. Rekomendasi 131
C. Keterbatasan Penelitian 132
DAFTAR PUSTAKA 134
LAMPIRAN 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di berbagai belahan dunia telah mendorong berbagai negara dan asosiasi usaha untuk melakukan berbagai upaya pencegahan dan semakin meningkatkan tuntutan penerapan *Good Corporate Governance* baik di sektor swasta maupun publik.[1] Menurut *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE), bentuk kejahatan (korupsi, penyalahgunaan kekayaan negara/organisasi, serta kecurangan laporan keuangan yang merupakan bentuk-bentuk dari *fraud*-kejahatan kerah putih), menjelaskan bahwa sebagian bersar kejahatan ini terungkap karena adanya pihak-pihak, khususnya dalam organisasi (pemerintah/perusahaan) yang mengungkap kejahatan tersebut.[2] Pada zaman sekarang ini, praktik-praktik dalam dunia usaha seringkali sudah menyimpang dari kejujuran, semua orang ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Tindakan kejahatan yang kerap kali dilakukan adalah kejahatan berupa KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) ataupun *fraud* (kecurangan). Kecurangan (*fraud*) merupakan konsep hukum yang memiliki cakupan luas.

---

[1]Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP (Whistleblowing System - WBS)* (Jakarta: KNKG, 2008), 1.

[2]Gatot Trihargo, "Seminar Nasional 2016 "Praktik-praktik dan Perlunya Undang-Undang Whistleblower", Seminar ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) Indonesia Chapter. April #111 "*Together Reducing Fraud Worldwide*" (Jakarta: Gedung Arthaloka, 2016), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecurangan diartikan sebagai "penipuan di bidang keuangan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang maupun pihak lain".[3]

Lembaga pendidikan tinggi ada yang dikelola oleh pemerintah ada juga yang dikelola atau dimiliki oleh perorangan atau kelompok/yayasan tertentu. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) merupakan sektor publik yang mendapatkan uang dari negara atau mendapatkan subsidi dari pemerintah dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan. Terkait hal mengelola keuangan negara biasanya pada akhirnya harus membuat laporan pertanggungjawaban atas uang yang telah diterimanya. Kemudian, Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam hal pembiayaan pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan menjadi tanggungjawab perguruan tinggi yang bersangkutan sepenuhnya. Terlepas dari hal itu, kampus juga bisa dikatakan sebagai lembaga yang tidak steril dari *fraud,* mengingat adanya kasus-kasus yang mengitari lingkungan kampus.[4]

Sangat disayangkan, apabila kasus *fraud* terjadi di lembaga pendidikan tinggi (universitas), dimana kampus berfungsi sebagai tempat untuk memperoleh ilmu untuk membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan langkah proaktif dalam mencegah serta menanggulangi terjadinya *fraud* demi integritas dan reputasi sebuah lembaga pendidikan di masa depan. Jika, *fraud* dibiarkan berkembang dan terus berkembang maka akan merusak tata kelola atau iklim kerja yang positif

[3] A. W. Tunggal, *Pedoman Pokok Audit Internal* (Jakarta: Harvarindo, 2012), 189.
[4]Yunita Ragil Puspitasari, "Sisi Remang Pengelolaan Keuangan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus", Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2015, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di lingkungan internal lembaga pendidikan, serta merugikan lembaga secara *financial* dengan skala besar. Akhir-akhir ini organisasi (perusahaan) sangat fokus terhadap masalah pengendalian (*control*) dan proses tata kelola (*governance process*). Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di perusahaan tidak dapat berjalan lancar, apabila *internal control system* belum terbangun dengan baik. Salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan *Good Corporate Governance* adalah melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*).[5]

Munculnya budaya penyingkapan (*Whistleblowing Culture*) ini menunjukkan adanya peningkatan budaya organisasi *public* dan *private* untuk mencegah kesalahan, musibah kecelakaan, menjaga keselamatan serta kesehatan publik. Mekanisme pelaporan secara *online* ini tidak berhenti pada lingkungan perbankan ataupun instansi satuan kerja manapun. Namun, sudah masuk dalam lingkungan internal sebuah lembaga terutama lembaga pendidikan tinggi. Keunggulan UIN Sunan Ampel Surabaya dalam hal pembiayaan adalah kemampuan institusi dalam membuat laporan audit keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, serta melakukan monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan dan memenuhi aturan keuangan. Selain itu juga kemampuan universitas dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai perolehan dana dari luar institusi guna

[5]Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP (Whistleblowing System – WBS)*, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan mutu pendidikan UIN Sunan Ampel Surabaya.[6] Sebuah organisasi atau kelembagaan, tentunya memiliki penguatan sistem kelembagaan yaitu tersedianya mekanisme kontrol terhadap siklus manajemen (sistem audit internal yang efektif) dan terciptanya sistem akademik yang sehat dan pengembangan suasana akademik yang kondusif berdasarkan nilai-nilai karakter yang dikembangkan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya.[7]

Kementerian Agama Republik Indonesia (*Ministry of Religious Affairs of The Republic of Indonesia*) bertekad untuk menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kemenag mengajak semua masyarakat luas (mahasiswa, pelajar, guru, petani, pegawai, dll) untuk ikut serta berperan aktif mengawasi dan melaporkan setiap tindakan korupsi, pungli (pungutan liar), suap, KKN, dan penyelewengan lain yang terjadi pada setiap lembaga maupun individu di lingkungan Kemenag.[8] Kementerian Agama memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaporkan tindakan korupsi maupun penyelewengan lain menyediakan fasilitas publik berupa portal ***Whistleblowing System*** **(WBS)** untuk memudahkan dalam mengakses mekanisme yang berkaitan dengan *Whistleblowing System* di (https://wbs.kemenag.go.id). Aplikasi ini

[6]UIN Sunan Ampel Surabaya, "Rencana Strategi", http://www.uinsby.ac.id/id/187/rencana-strategi.html diakses pada 27 Maret 2016.
[7]UIN Sunan Ampel Surabaya, "Rencana Strategi", http://www.uinsby.ac.id/id/187/rencana-strategi.html diakses pada 27 Maret 2016.
[8]Amanat Online, "Kemenag Ajak Masyarakat Cegah Korupsi", http://amanat-online.com/kemenag-ajak-masyarakat-cegah-korupsi/ diakses pada 29 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kesempatan bagi siapapun untuk melaporkan pelanggaran yang menyimpang, selain itu identitas pelapor dirahasiakan dan dilindungi.[9]

Namun, meskipun aplikasi *Whistleblowing System* ini sudah di *launching*, tetap memiliki kendala dalam pelaksanaan serta penerapan secara merata didalam lingkungan Kementerian Agama terutama dalam lembaga pendidikan kampus yaitu UIN Sunan Ampel Surabaya. Namun, secara peran keberadan *Whistleblowing System* sangat membantu dalam menemukan atau mengidentifikasi adanya indikasi pelanggaran atau indikasi *fraud* (kecurangan). Sesuai dengan cara kerja aplikasi *Whistleblowing System* bahwa aplikasi tersebut menerima aduan baik pelanggaran hukum maupun pelanggaran lain yang dilakukan oleh pegawai kampus maka pihak Tim *Whistleblowing System* akan menjamin kerahasiaan identitas serta memberikan perlindungan kepada pelapor (*whistleblower*). Aplikasi tersebut dapat diakses dengan mudah bagi siapapun yang ingin melapor, jika ditemukan ada sebuah pelanggaran yang menyimpang di lingkungan internal lembaga pendidikan tinggi.

Whistleblower biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap ilegal di tempatnya bekerja atau orang lain berada, kepada otoritas internal organisasi atau kepada publik seperti media massa atau lembaga pemantau publik. Langkah ini dilakukan supaya ada tindakan internal organisasi atau tindakan hukum terhadap para pelaku yang terlibat. Hanya

[9] WBS Kemenag, "Tata Cara Pengaduan", http://wbs.kemenag.go.id/page/tata-cara, diakses pada 29 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja terdapat kecenderungan yang tak dapat ditutupi pula bahwa jika terjadi sebuah kejahatan dalam organisasi, maka otoritas tersebut bertindak kontraproduktif. Alih-alih membongkar, terkadang malah sebaliknya, menutup rapat-rapat kasus.

Untuk itu, dalam rangka menyempurnakan serta mendukung rencana dalam persiapan implementasi sebuah aplikasi didalam lingkungan kampus khususnya UIN Sunan Ampel Surabaya agar praktik pelaporan dan pengungkapan fakta dapat dibongkar melalui *whistleblower* dan bisa diimplementasikan, dibutuhkan perubahan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.[10] *Whistleblower* dalam penelitian ini tentunya berlaku bagi siapapun baik itu pegawai dari kampus (pihak internal), akan tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (mahasiswa atau khalayak umum). *Whistleblower* juga harus memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti.

Whistleblowing System berguna untuk meningkatkan kualitas salah satunya kualitas perguruan tinggi agama negeri serta mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010.[11] Mengingat bahwa UIN Sunan Ampel Surabaya merupakan bagian dari unit kerja Kementerian Agama RI dan sudah

---

[10]Abdul Haris Semendawai, *Memahami Whistleblower* (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2011), 10.

[11]Kementerian Agama Republik Indonesia, "Visi dan Misi Kemenag Republik Indonesia", http://www.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=12433&t=181 diakses pada 25 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepantasnya UIN Sunan Ampel Surabaya, ikut mensukseskan program *Whistleblowing System* Kemenag RI. *Whistleblowing System* ini, diharapkan dapat sesegera mungkin diimplementasikan dalam rangka mengubah sistem kerja dan *mindset* pegawai sehingga ruang penyimpangan korupsi dan gratifikasi semakin kecil.[12]

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka persiapan implementasi menuju aplikasi yang siap untuk direalisasikan di UIN Sunan Ampel Surabaya, tidak lepas dari rencana besar dengan melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI). Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen Evaluasi Reformasi Birokrasi, serta menyederhanakan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat sehingga dapat diterapkan secara lebih mudah dan terintegrasi, tidak bersifat parsial dan membingungkan.[13] Maka dari itu, dikeluarkanlah peraturan baru yang mengintegrasikan instrumen Zona Integritas (ZI) dengan instrumen Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, kemudian dilengkapi dengan dibentuknya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 95 Tahun 2014 tentang

[12]Republika Berita Nasional Hukum, "Kemenag Persempit Gerak Korupsi", http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/03/12/n2b5k0-kemenag-persempit-gerak-korupsi diakses pada 29 Maret 2016.
[13]Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, *Genggam Integritas ZI-WBK WBBM Kementerian Agama RI* (Jakarta: Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing* di Lingkungan Kementerian Agama.

Amanah dari Keputusan Menteri Agama adalah salah satu upaya untuk memberikan pelayanan yang responsif dilakukan dengan menyediakan akses yang mudah untuk menerima keluhan atau pengaduan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pedoman yang bermanfaat bagi penerima layanan untuk memahami mekanisme penyampaian pengaduan masyarakat dan *Whistleblowing*.[14] UIN Sunan Ampel Surabaya yang notabene merupakan universitas Islam yang cukup diminati di kalangan masyarakat. Sesuai dengan visi sebagai universitas Islam yang merupakan lembaga pendidikan tinggi sebagai aktualisasi doktrin Islam sebagai *rahmatan li al-'alamin*, dengan mempertimbangkan konteks kearifan lokal masyarakat Jawa Timur khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Sementara itu, unggul dalam aspek tenaga pendidik dan kependidikan dimaksudkan bahwa UIN Sunan Ampel Surabaya memiliki sumber daya manusia yang berkarakter islami, professional, kompeten dan kompetitif.[15]

Adanya *Whistleblowing System* bermanfaat untuk menerapkan budaya jujur dan etika yang tinggi dalam lingkungan kerja yang positif. Tentunya kebijakan dan prosedur *Know Your Employee* harus diperhatikan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya dalam merekrut karyawannya dalam rangka meningkatkan kualitas transparansi, akuntabilitas dan *fairness* dalam praktik

[14]Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 95 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing* di Lingkungan Kementerian Agama.
[15]UIN Sunan Ampel Surabaya, "Rencana Strategi", http://www.uinsby.ac.id/id/187/rencana-strategi.html diakses pada 27 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tata kelola pemerintahan yang baik yaitu memperhatikan aspek *Good Corporate Governance* (GCG). Upaya pencanangan ZI merupakan bagian dari misi dalam persiapan implementasi *Whistleblowing System* berupa aplikasi yang diterapkan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya. Pencanangan ini harus dilakukan secara intensif, serius dan sungguh-sungguh diwujudkan melalui program dan tindakan nyata yang dilaksanakan bersama secara terpadu dan komprehensif yang menjadi langkah awal dalam mewujudkan visi misi Kementerian Agama serta mendorong tercapainya pembangunan nasional.

Hal di atas, menjadi momentum dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dan karyawan kampus untuk lebih berani bertindak mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya. *Whistleblowing System* adalah cara untuk mewujudkan cita-cita sebuah lembaga pendidikan tinggi dalam meningkatkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* untuk mendeteksi serta mengantisipasi adanya risiko operasional dalam proses pembiayaan yang disebabkan oleh *human error*. Untuk mendeteksi terjadinya *fraud* secara dini, Pimpinan harus mendorong seluruh jajaran dan staff kampus untuk tidak ragu-ragu menerapkan mekanisme *Whistleblowing System*. Pengawasan tak cukup hanya dilakukan oleh atasan, tetapi sesama karyawan pun secara tidak langsung juga saling mengawasi satu sama lain, sehingga mampu mengurangi budaya "diam" menuju ke arah budaya "kejujuran dan keterbukaan" diantara sesama karyawan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menteri Agama melakukan pencanangan ZI agar predikat korupsi, kolusi dan nepotisme tidak melekat pada Kementerian Agama. Tujuan pelaksanaan dalam upaya pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi.[16] Pada akhirnya, unit kerja yang berpredikat WBK/WBBM merupakan *outcome* dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas. Pengembangan WBK/WBBM ini sejalan dengan konsep *Island of Integrity*.[17] Penerapan kebijakan *Whistleblowing System* ini merupakan bentuk sosialisasi dalam menerapkan serta mengimplementasikan sebuah aplikasi kepada segenap karyawan UIN Sunan Ampel Surabaya untuk ikut serta dalam bentuk tindakan nyata untuk membentuk Unit Anti *Fraud* atau Tim *Whistleblowing System* daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri Agama untuk segera dilaksanakan serta diterapkan dalam lingkungan internal UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai wujud penerapan Strategi Anti *Fraud* yang bertugas mendeteksi serta mengantisipasi terjadinya *fraud* (kecurangan) serta pelanggaran.

Dengan demikian, adanya mekanisme *Whistleblowing System* ini berfungsi memerangi indikasi terjadinya pelanggaran atau kecurangan yang menyebabkan *Good Corporate Governance* menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK&WBBM) sehingga semakin mengarah kepada *zero tolerance approach* dalam pemberantasan korupsi di UIN Sunan Ampel Surabaya maupun di lingkungan internal

[16] Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, *Genggam Integritas*, 8-9.
[17] Ibid., 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manapun. Berdasarkan deskripsi di atas, peneliti menganggap penelitian ini merupakan hal yang esensial untuk diteliti, dikhawatirkan munculnya kasus penyimpangan atau tindakan kecurangan (*fraud*) di lingkungan internal lembaga pendidikan tinggi yang akan menyebabkan kerugian bagi lembaga pendidikan tinggi, karyawan, dosen dan mahasiswa. Selain itu, *Whistleblowing System* ini sangat dibutuhkan sebagai langkah awal dalam pendeteksian dini dari indikasi penyimpangan dalam sebuah lingkungan internal lembaga pendidikan tinggi khususnya yang berbasis Islam untuk memudahkan dalam mengungkap kasus penyimpangan ataupun kecurangan (*fraud*).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat teridentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Usaha berbagai asosiasi atau organisasi tertentu dalam upaya pencegahan adanya indikasi *fraud* di dalam lingkungan internal sektor publik demi meningkatnya tuntutan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) baik di sektor swasta maupun publik.
2. Budaya pelaporan berbasis *online* sudah mulai diaplikasikan oleh sektor publik seperti lembaga pendidikan tinggi. Sesuai dengan instruksi dari Kementerian Agama dalam melaporkan tindakan korupsi maupun pelanggaran lain di lingkungan internal lembaga pendidikan tinggi (universitas) dalam rangka pencanangan Zona Integritas (ZI) untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

3. Aplikasi ini sudah pernah diajukan oleh peneliti lain sebelumnya yaitu aplikasi *Whistleblowing System.* Aplikasi yang berbasis *online*, yang diperuntukkan bagi siapapun yang berada di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, guna untuk ikut serta berperan aktif mengawasi serta melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan lembaga maupun individu dan merubah sistem kerja serta *mindset* karyawan untuk menekan angka *fraud* di lingkungan Kementerian Agama.
4. *Whistleblowing System* digunakan sebagai alat (*tools*) untuk menganalisis sejauh mana mekanisme ini dapat mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud* di lembaga pendidikan tinggi terutama di UIN Sunan Ampel Surabaya.
5. *Whistleblowing System* digunakan sebagai alat (*tools*) untuk menganalisis sejauh mana persiapan implementasi dalam rangka mempersiapkan hal-hal esensial menuju sebuah aplikasi yang akan diimplementasikan di UIN Sunan Ampel Surabaya dalam mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud*.
6. Persiapan implementasi sebuah kebijakan dalam lembaga pendidikan tinggi tentunya memiliki kendala-kendala tertentu dalam melaksanakan sebuah program kerja terutama yang berkaitan dengan kebijakan dalam menerapkan sebuah aplikasi yaitu aplikasi *Whistleblowing System* didalam lingkungan internal lembaga pendidikan tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan *Whistleblowing System* sebagai sarana dalam membentuk Strategi Anti *Fraud* di lembaga pendidikan tinggi.
2. Peningkatan persiapan implementasi aplikasi *Whistleblowing System* dalam mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud* di UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Kendala yang dihadapi dalam membentuk sebuah aplikasi guna mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud* di UIN Sunan Ampel Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah *Whistleblowing System* dapat mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud* ?
2. Bagaimanakah persiapan implementasi *Whistleblowing System* dalam mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud* di UIN Sunan Ampel Surabaya ?
3. Kendala apa yang dihadapi untuk persiapan implementasi *Whistleblowing System* dalam mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud* di UIN Sunan Ampel Surabaya ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis *Whistleblowing System* dalam mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud*.
2. Menganalisis persiapan implementasi aplikasi *Whistleblowing System* dalam mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud* di UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Menganalisis kendala yang dihadapi UIN Sunan Ampel Surabaya dalam mempersiapkan aplikasi *Whistleblowing System* dan solusi yang diberikan.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Aspek teoritis
   a. Menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk penelitian yang berkaitan dengan *Whistleblowing System*.
   b. Bagi Program Studi Ekonomi Syariah merupakan tambahan penelitian studi kasus selanjutnya untuk dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan ekonomi yang berkaitan dengan Strategi Anti-*Fraud*.
2. Aspek praktis
   a. Hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan sebagai saran untuk kebijakan serta bahan informasi bagi masyarakat.
   b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi lembaga pendidikan tinggi yaitu UIN Sunan Ampel Surabaya mengenai hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dalam rangka persiapan aplikasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Whistleblowing System dalam mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud*, agar dapat menjadi bahan pertimbangan untuk berkembang menjadi lebih baik bagi pihak lembaga pendidikan tinggi pada umumnya.

F. Kerangka Teoritik

Merupakan penjelasan teoritis sebagai basis atau komparasi analisis dalam melakukan penelitian. Pembahasan ditekankan pada penjabaran disiplin keilmuan tertentu sesuai dengan bidang penelitian yang akan dilakukan, dan sedapat mungkin mencakup seluruh perkembangan terbaru yang diungkap secara akumulatif dan didekati secara analitis.[18] Penelitian ini menggunakan teori tentang aplikasi *Whistleblowing System* dalam lembaga pendidikan tinggi yang berbasis Islam dan teori tentang *fraud* atau kecurangan serta Strategi Anti-*Fraud* dalam sebuah institusi atau lembaga pendidikan tinggi (kampus).

1. *Whistleblowing System*

Whistleblowing adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum/tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai kepada pimpinan atau

[18]Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, Tesis, dan Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya* (Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2015), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga lain.[19] Secara konseptual aplikasi *Whistleblowing System* adalah sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan, mendeteksi dan mengantisipasi terjadinya kecurangan serta memperkuat penerapan praktik *Good Corporate Governance* (GCG), serta mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.[20]

2. *Fraud* atau Kecurangan

Fraud adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain.[21] *Fraud* suatu perbuatan sengaja untuk menipu atau membohongi dengan cara yang tidak jujur dengan mengambil atau menghilangkan harta, uang, dan hak yang sah milik orang lain.[22] Suatu kegiatan dikategorikan sebagai suatu kecurangan apabila:[23] adanya keuntungan bagi diri sendiri atau kelompok, merugikan pihak lain, dan cara yang tidak benar, ilegal atau perbuatan melawan hukum. Berdasarkan

[19]Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 95 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing* di Lingkungan Kementerian Agama.
[20] Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP (Whistleblowing System - WBS)*, 2.
[21]Wibowo & Winny Wijaya, "Pengaruh Penerapan *Fraud Early Warning System* (FEWS) Terhadap Aktivitas Bisnis Perusahaan", Jurnal Informasi, Vol. 4 No. 2. (Jakarta: Universitas Trisakti Fakultas Ekonomi, 2009), 80.
[22]Diaz Priantara, *Fraud Auditing & Investigation* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 4.
[23]Theodorus M Tuanakotta, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur-unsurnya *fraud* dapat di klasifikasi yaitu:[24] perbuatan tidak jujur, niat/kesengajaan, dan keuntungan yang merugikan orang lain.

Fraud atau kecurangan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, sebagai berikut:[25]

a) *Management Fraud*. Kecurangan ini dilakukan oleh orang dari kelas ekonomi yang lebih atas dan terhormat yang biasa disebut *white collar crime*, karena orang yang melakukan kecurangan biasanya memakai kemeja kerah berwarna putih.
b) *Non Management (Employee) Fraud*. Kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan. Kecurangan ini kadang-kadang merupakan pencurian atau manipulasi. Kesempatan melakukan kecurangan pada karyawan tingkat bawah relatif lebih kecil dibandingkan kecurangan pada manajemen. Hal ini dikarenakan mereka tidak mempunyai wewenang, sebab pada umumnya semakin tinggi wewenang semakin besar kesempatan untuk melakukan kecurangan.
c) *Computer Fraud*. Kejahatan komputer dapat berupa pemanfaatan berbagai sumber daya komputer di luar peruntukan yang sah dan perusakan atau pencurian fisik atas sumber daya komputer itu sendiri. Termasuk memanipulasi program komputer, file data, proses operasi, peralatan atau media lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan/organisasi yang mempergunakan sistem komputer tersebut.

---

[24]Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Fraud Auditing Edisi Kelima* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, 2009), 11-14.
[25]Soejono Karni, *Auditing, Audit Khusus dan Audit Forensik* (Jakarta: LPFE UI, 2000), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila persiapan implementasi aplikasi aplikasi *Whistleblowing System* berjalan lancar maka dalam rangka mencegah sekaligus mengantisipasi terjadinya *fraud* dapat dilakukan upaya pencegahan yaitu upaya yang terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab dengan menerapkan sebuah aplikasi sebagai saran atau *tools*.

G. Definisi Operasional

Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul tesis ini, yaitu:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif.[26]

Menurut persepsi peneliti, implementasi yang diharapkan dalam penelitian ini bahwa aplikasi *Whistleblowing System* harus ada pedomannya. Pedoman dalam proses persiapan sampai pada tahap pelaksanaan ide. Sebab, implementasi merupakan kegiatan yang terencana dan aktivitasnya harus berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, UIN Sunan Ampel Surabaya dalam program mewujudkan birokrasi yang WBK/WBBM demi predikat

[26] Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zona Integritas yang bebas dari korupsi dan gratifikasi, maka harus patuh sesuai dengan amanah dalam Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pengelolaan *Whistleblowing*.

Dikatakan mensukseskan program dari Kemenag RI Pusat yaitu menjalankan sebuah program baru atau tindakan nyata, tentunya harus ada pihak-pihak atau bentuk nyata yang mampu mendukung secara penuh terhadap pemberlakuan program tersebut. Bentuk dukungan serta upaya nyata untuk mengukur sejauh mana persiapan implementasi aplikasi *Whistleblowing System* yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya dalam penelitian ini yaitu mengikuti instruksi dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 95 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing* di Lingkungan Kementerian Agama. Pada akhirnya, harapan dari penerapan atau implementasi dari sebuah aplikasi *Whistleblowing System* untuk mencapai terciptanya *Good Corporate Governance* (GCG) yang sehat, religius dan bermartabat dalam mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud* di UIN Sunan Ampel Surabaya.

2. *Whistleblowing System*

Merupakan sarana untuk melaporkan sebuah pelanggaran. Pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan.[27]

[27]Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Sistem Pelaporan*, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejalan dengan semangat Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Permen PAN-RB Nomor 60 Tahun 2012, Kementerian Agama berkomitmen untuk melaksanakan penerapan penanganan tindak pidana korupsi dan penyimpangan lainnya melalui portal *Whistleblowing System*.

Namun, semakin berjalannya waktu Kementerian Agama RI telah merilisnya menjadi sebuah aplikasi dengan harapan agar masyarakat dapat lebih berpartisipasi aktif dalam rangka pengungkapan tindak pidana korupsi dan penyimpangan lainnya.[28] Aplikasi *Whistleblowing System* yang ada di Kemenag Pusat berupa fasilitas publik yang dapat diakses melalui jalur *online*, dapat diakses di portal resmi ***Whistleblowing System*** yaitu di (https://wbs.kemenag.go.id). Portal *Whistleblowing System* Kementerian Agama RI diatas, berfungsi untuk mengidentifikasi situasi yang mengarah pada pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kemenag.

Akan tetapi, saat ini UIN Sunan Ampel Surabaya masih sebatas melaksanakan perintah dengan menyambut baik sosialisasi Zona Integritas (ZI) didalamnya instruksi tentang pembentukan sistem pengawasan yang kuat dan terintegrasi yaitu menerapkan *Whistleblowing System* belum sampai pada implementasi sebuah aplikasi dikarenakan banyak kendala yang harus diperhatikan dengan seksama. Sosialisasi pun harus menyeluruh dan dilakukan secara *kontinu* terutama mengenai pencanangan ZI yang bertujuan untuk mewujudkan Kementerian Agama menjadi wilayah WBK/WBBM.

[28]Whistleblowing System Kementerian Agama, "Whistleblowing System Kementerian Agama" http://wbs.kemenag.go.id/ diakses 27 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Fraud* (Kecurangan)

Kecurangan dapat dilakukan oleh siapapun dan pihak manapun. Seperti karyawan dan manajemen. Contoh kecurangan yang dilakukan karyawan adalah: pengambilan uang kas, persediaan, dan peralatan perusahaan serta pengambilan peralatan, perlengkapan inventaris kantor. Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen adalah: rekayasa laporan keuangan untuk mempertinggi laba bersih perusahaan, memperendah nilai kerugian perusahaan, investasi fiktif.[29]

Fraud yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan-perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Antara lain: penipuan, pemerasan, pemalsuan, menggunakan dan/atau memberikan dan/atau mengubah dan/atau menyalin dan/atau menggandakan data dan/atau keterangan yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga merugikan lembaga dan pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya, seperti: pungli, suap, KKN, pelanggaran etika, dan tindakan penyelewengan lain yang merugikan pihak internal maupun internal di UIN Sunan Ampel Surabaya.

H. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka dimaksud untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam penelitian ini dan berapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam tesis ini, untuk itu peneliti telah

[29]Theodorus M Tuanakotta, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 198-199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menelaah beberapa buku-buku terbitan hasil penelitian, skripsi, tesis, dan lain-lain yang sejenis dengan tesis ini.

Penelitian ini bukan merupakan pengulangan ataupun plagiat dari penelitian-penelitian sebelumnya, karena sejak penelusuran awal sampai saat ini, peneliti belum menemukan penelitian secara spesifik tentang "Persiapan Implementasi Aplikasi *Whistleblowing System* Dalam Mendeteksi Serta Mengantisipasi Tindakan *Fraud* di UIN Sunan Ampel Surabaya". Diantaranya:

1) Penelitian yang ditulis oleh Grety Karurukan, dalam Tesis yang mengangkat tentang "*Whistleblowing System* Sebagai Salah Satu Bentuk Strategi Anti *Fraud* Dalam Kegiatan Usaha Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis)".[30] Hasil menunjukkan: WBS dapat berjalan efektif dalam mengurangi potensi *fraud* apabila perusahaan menyediakan sarana pendukung yang memadai sebagai media pelaporan apabila terdapat *fraud* yang diketahui. Komitmen dari pihak manajemen perusahaan dalam melaksanakan WBS juga sangat diperlukan dengan cara meningkatkan pemahaman etika perusahaan dan membina iklim keterbukaan dalam perusahaan dan melakukan tindak lanjut atas setiap laporan yang diterima dari *whistleblower*. Perlindungan terhadap *whistleblower* adalah salah satu faktor pendukung yang penting sehingga ketika seseorang memutuskan untuk menjadi *whistleblower* merasa aman dari segala hal yang akan terjadi akibat dari tindakan pelaporannya tersebut.

[30]Grety Karurukan, "*Whistleblowing System* Sebagai Salah Satu Bentuk Strategi Anti *Fraud* Dalam Kegiatan Usaha Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis)". Tesis. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2015), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jurnal yang ditulis oleh Nurul Hidayati Samudra, 2013, dalam jurnal yang mengangkat tentang "Persepsi Mahasiswa Terhadap Tindakan *Whistleblowing*".[31] Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel tingkat keseriusan masalah, jenis kelamin dan kinerja akademik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan melakukan tindakan *whistleblowing*. Hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa mayoritas responden bersedia melakukan tindakan *whistleblowing* tetapi hanya jika benar-benar dibutuhkan.
3) Jurnal yang ditulis oleh Andri Prastiwi, 2012, dalam jurnal yang mengangkat tentang "Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Pengungkapan Kecurangan (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi UNDIP dan UGM)".[32] Hasil uji hipotesis menunjukkan: (1) Persepsi norma subyektif memiliki pengaruh signifikan positif terhadap niat mahasiswa akuntansi untuk melakukan *whistleblowing*. (2) Hipotesis kedua diterima, yaitu sikap terhadap perilaku pengungkap kecurangan yang dilakukan perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap niat mahasiswa akuntansi untuk melakukan *whistleblowing*. Maka, Semakin positif sikap mahasiswa akuntansi terhadap pengungkap kecurangan maka semakin meningkat niat mahasiswa akuntansi untuk menjadi pengungkap kecurangan yang dilakukan perusahaan.

---

[31]Nurul Hidayati Samudra, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Tindakan *Whistleblowing*". Jurnal. (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro, 2013), 8.
[32]Akmal Sulistomo dan Andri Prastiwi, "Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Pengungkapan Kecurangan (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi UNDIP dan UGM)". Jurnal. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mempermudah analisis dan pemahaman pembaca, berikut peneliti tabulasikan persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian diatas dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Gretty Karurukan (Tesis, 2015)	*Whistleblowing System* Sebagai Salah Satu Bentuk Strategi Anti *Fraud* Dalam Kegiatan Usaha Perbankan	1. Kajian pustaka membahas secara menyeluruh mengenai mekanisme *Whistleblowing System*.	1. Jenis penelitiannya adalah kepustakaan (*library research*). 2. Obyek penelitiannya difokuskan pada kegiatan usaha perbankan secara umum. 3. Tujuan penelitian hanya untuk menganalisis WBS dalam mengurangi potensi *fraud* dan konsep penerapannya. 4. Metode analisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan metode berpikir deduktif.
2.	Nurul Hidayati Samudra (Jurnal, 2013)	Persepsi Mahasiswa Terhadap Tindakan *Whistleblowing*	1. Tujuan penelitian menganalisis tindakan *Whistleblowing*.	1. Obyek penelitiannya di Universitas Dian Nuswantoro dan Universitas Diponegoro (keduanya berada di Semarang). 2. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi mahasiswa akuntansi terhadap *Whistleblowing* dan kemungkinan mereka melakukan tindakan *Whistleblowing*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				3. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik.
3.	Andri Prastiwi dan Akmal Sulistomo (Jurnal, 2012)	Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Pengungkapan Kecurangan (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi UNDIP dan UGM)	1. Obyek penelitian berada di lembaga pendidikan tinggi.	1. Obyek penelitian adalah Universitas Diponegoro dan Universitas Gadjah Mada. 2. Respondennya adalah mahasiswa akuntansi angkatan 2008 dan angakatan 2009 yang ada di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. 3. Teknik pengambilan sampel menggunakan *random sampling*. 4. Metode analisis menggunakan analisis deskriptif.

Dari ketiga penelitian diatas, terdapat persamaan serta perbedaan yang dilakukan oleh peneliti, namun dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada "Persiapan Implementasi Aplikasi *Whistleblowing System* dalam mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud* di UIN Sunan Ampel Surabaya".

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai penelitian ini, terbagi ke dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab Pertama: berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi pijakan peneliti, dilanjutkan dengan identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegunaan penelitian, kerangka teoritik, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: berisi landasan teori yang menguraikan teori tentang implementasi tinjauan secara umum, teori tentang *Whistleblowing System* termasuk kategori pelanggaran, mekanisme penyampaian pelaporan, proses tindak lanjut dari pelaporan. Kemudian, dijelaskan mengenai konsep secara umum tentang tinjauan umum mengenai teori *fraud* serta strategi dalam menghadapi *fraud* terutama mekanisme tentang mendeteksi serta mengantisipasi *fraud*.

Bab Ketiga: berisi metode penelitian yang menguraikan tentang metode persiapan implementasi *Whistleblowing System* dalam mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud*.

Bab Keempat: menguraikan data dan mendeskripsikan analisis hasil penelitian di UIN Sunan Ampel Surabaya yang meliputi gambaran umum UIN Sunan Ampel Surabaya, gambaran *Whistleblowing System* dalam mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud,* persiapan implementasi aplikasi *Whistleblowing System* dalam mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud* di UIN Sunan Ampel Surabaya, dan kendala yang dihadapi UIN Sunan Ampel Surabaya dalam persiapan implementasi aplikasi *Whistleblowing System* dalam mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud* di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Bab Kelima, berisi kesimpulan, rekomendasi, dan keterbatasan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Implementasi

1. Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan tertentu.[1] Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.[2]

Sedangkan pengertian implementasi menurut beberapa ilmuan, sebagai berikut:

a. Menurut Solichin Abdul Wahab yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Atau menyediakan saran untuk melaksanakan sesuatu dan untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.[3]

---

[1] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.
[2] Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 67.
[3] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut William N. Dunn, mengkhususkan arti implementasi menjadi implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) yaitu pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.[4]

Tak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan hanya sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan dalam arsip kalau tidak mampu diimplementasikan. Implementasi yang dikemukakan di atas dapat dikatakan sebagai proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Proses implementasi tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan berpengaruh terhadap dampak positif yang diharapkan.

Implementasi akan lebih dipusatkan pada apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya dan berdampak positif. Implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang:

a) Pembuat kebijakan
b) Pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan
c) Sasaran kebijakan (*target group*)

Maka untuk mencapai tujuan organisasi (lembaga internal) yang memiliki kebijakan yang segera akan diimplementasikan secara efektif

[4] William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan*, terj. Samodra Wibawa dkk (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu adanya harmonisasi kemampuan sumber daya dengan menggunakan sarana yang lain sehingga sasaran yang akan dicapai menjadi jelas. Definisi-definisi diatas menunjukkan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan yaitu proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan publik (Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, dan sebagainya) dirumuskan dengan tujuan yang jelas.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

Edward menyarankan untuk memperhatikan 4 (empat) isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu:[5]

a. *Communication: transmission, clarity and consistency* (terjadi proses komunikasi yang disampaikan dengan jelas dan konsisten). Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik. Ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi adalah *transmition* (cara penyampaian informasi), *clarity* (kejelasan informasi), dan *consistency* (konsistensi dalam penyampaian informasi)

b. *Resources: staff, information, authority, fasilities* (terdapat sumber daya yang didukung oleh staff, informasi, kewenangan maupun fasilitas yang memadai). Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung,

[5] George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya sumber daya manusia. Yaitu kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. Kesiapan sumber daya meliputi kualitas serta kuantitas staff pelaksana, ketersediaan informasi bagi staff tersebut, keluasan kewenangan yang diberikan kepada staff pelaksana, serta ketersediaan fasilitas pendukung bagi staff dalam rangka melaksanakan kebijakan.

c. *Disposition: incentives, staffing* (terdapat penunjukkan yang jelas mengenai pemberian insentif dan dukungan staff). Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

d. *Bureaucratic Structure: standard operating procedures, fragmentation* (terdapat sistem birokrasi yang memiliki prosedur standar kerja yang memadai). Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah proses implementasi menjadi *inefektivitas* implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama diantara lembaga-lembaga negara atau pemerintahan

Setelah terlaksananya faktor-faktor, maka kebijakan tersebut harus dijalankan dan dilaksanakan. Gunanya untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut dibuat untuk meraih dampak yang dinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi. Indikator yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik tersebut telah diimplementasikan sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum, harus diketahui tahap-tahapnya, antara lain:

a. Penyusunan kebijakan
b. Formulasi kebijakan
c. Adopsi kebijakan
d. Implementasi kebijakan
e. Evaluasi kebijakan

Untuk mengetahui kebijakan tersebut diimplementasikan atau dilaksanakan perlu diketahui pula tentang visi misi dari sebuah lembaga tersebut menuju sasaran serta tujuan dalam lembaganya. Berikut penjelasan Agung Kurniawan yang dikutip dari pendapat James L. Gibson, yaitu:[6]

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini ditujukan supaya karyawan atau pekerja dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, merupakan penentuan cara, jalan atau upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan yang sudah ditetapkan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti penentuan wawasan waktu, dampak dan pemusatan upaya.

[6] Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
d. Perencanaan yang matang, diperlukan untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.
e. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.
f. Tersedianya saran dan prasarana, saran dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan dengan efektif.
g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, apabila suatu program tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuannya.
h. Sistem pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Whistleblowing System*

Whistleblowing System berhasil diterapkan di berbagai organisasi dan negara di dunia untuk mencegah serta mengungkap tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik, sehingga menuntut berbagai negara untuk merancang serta menyusun panduan *corporate governance* berdasarkan prinsip dan praktik terbaik yang dianjurkan di dunia. Hal ini membuat pemerintah Indonesia tertarik untuk mengadopsi sistem ini, karena didasari adanya grafik yang sangat meningkat tajam tentang kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Organisasi yang menyusun panduan *corporate governance* berdasarkan prinsip dan praktik terbaik yang dianjurkan di dunia, seperti:[7] *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Principles of Corporate Governance* dan *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) Internal Control Integrated Framework.*

Terkait dengan usaha penerapan *Good Corporate Governance* dan termasuk didalamnya pemberantasan korupsi, suap, praktik kecurangan lainnya, maka *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) dan *Global Economic Crime Survey* (GECS) menyimpulkan bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah serta memerangi praktik yang bertentangan dengan *Good Corporate Governance* adalah melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*). Bahkan, di negara lain seperti Amerika

[7]Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP (Whistleblowing System - WBS)* (Jakarta: KNKG, 2008), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serikat (AS), Australia, dan negara-negara Eropa lainnya sistem pelaporan kecurangan atau perlindungan terhadap *whistleblower* sudah lama diterapkan. Selain itu, di negara-negara Asia seperti: Jepang, Korea Selatan, dan Filipina bahkan telah sampai pada tahap membuat aturan yang memberikan perlindungan dan imbalan (*financial benefit*) bagi para *whistleblower.* Hingga pada tahun 2012 dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 17 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada tanggal 19 Desember 2011. Dalam instruksi Persiden, berisi tentang pemberlakukan *Whistleblowing System* di beberapa instansi pemerintah pada tahun 2012. Meskipun begitu, mekanisme *Whistleblowing System* serta langkah dalam mencanangkan sebuah aplikasi masih tergolong baru di Indonesia.

Tingkat kecurangan yang beredar di era sekarang membutuhkan pola penindaklanjutan yang relatif jitu dan tepat sasaran. Sebuah perusahaan baik sektor swasta maupun sektor publik, tentunya memiliki permasalahan secara internal, dalam rangka menjaga nama baik reputasi perusahaan agar tidak sampai ke ranah publik. Menjaga reputasi perusahaan tentunya erat kaitannya dengan misi mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan penerapan *Good Corporate Governance*. Untuk itu dibutuhkan sebuah mekanisme pelaporan pelanggaran. Pelanggaran (*wrongdoing*) adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan/standar industri terkait dan peraturan internal organisasi, serta dapat dilaporkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Good Corporate Governance merupakan sebuah kebijakan dalam mengarahkan serta mengendalikan perusahaan/lembaga dalam mencapai keseimbangan dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang baik dan adil. Istilah *Good Corporate Governance* (GCG) pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik yang sangat menentukan praktik GCG di seluruh dunia. Laporan tersebut berisi bahwa GCG adalah prinsip yang mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan tata kelola perusahaan merupakan sistem ataupun pola hubungan antara organ perusahaan. Selain itu, merupakan struktur untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan usaha perusahaan yang dilakukan manajemen untuk mencapai tujuan dari perusahaan melalui proses yang efektif dan efisien. Dalam implementasinya GCG menggunakan mekanisme yang sangat kompleks dan terintegrasi sehingga diperlukan suatu mekanisme kontrol. Mekanisme kontrol pada *corporate governance* dirancang untuk mengurangi ketidakefisienan kinerja manajemen perusahaan yang timbul karena *moral hazard*, kesalahan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan sistem yang mengatur ke arah mana kegiatan usaha akan dilaksanakan, termasuk membuat sasaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan dicapai, untuk apa sasaran tersebut perlu dicapai, serta ukuran keberhasilannya. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-01/MBU/2012 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governnace* (GCG) pada BUMN, dijabarkan tentang prinsip-prinsip GCG yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh OECD. Ada satu prinsip yang ditambahkan dari keempat prinsip *Good Corporate Governnace* (GCG) secara umum yaitu prinsip kemandirian. Berikut ini uraian prinsip-prinsip tersebut:[8]

1) Transparansi yaitu keterbukaan dalam pelaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2) Kemandirian yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa berbenturan denga kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3) Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan tanggung jawab organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4) Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi.

[8]Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.PER-01/MBU/2012 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governnace* (GCG) pada BUMN.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Keadilan (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip GCG menunjukkan bahwa kecurangan (*fraud*) dihindari dalam sebuah lembaga pemerintahan, sebab dalam tata kelola pemerintahan yang baik sangat menghindari adanya kecurangan. Maka, sejalan dengan harapan dari prinsip GCG dengan aplikasi *Whistleblowing System*. Adapun prinsip-prinsip dari GCG yang dikenal dengan sebutan **TARIF** (***Transparancy, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness***), sebagai berikut:

1. Transparansi merupakan pengungkapan (*disclosure*) setiap kebijakan atau aturan yang (akan) diterapkan perusahaan. Hubungannya dengan Islam, prinsip *transparancy* (keterbukaan informasi) sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 282:[9]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,*

[9] Al-Qur'an, 2:282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....."

2. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas didasarkan pada system *internal checks and balances* yang mencakup praktik audit yang sehat.
3. Responsibilitas merupakan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini sangat dianggap sebagai suatu perbuatan yang baik dalam Islam, dalam firman Allah QS. Al- Anfāl ayat 27:[10]

   يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

   "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*."
4. *Independency* (kemandirian) yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (Keadilan) merupakan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*, untuk memperoleh informasi secara tepat waktu dan teratur, dan terlepas dari berbagai penyimpanganan dan tindakan kecurangan

[10] Ibid., 8:27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*fraud*). Selain itu, menyajikan dan mengungkapkan informasi secara wajar. Dalam Al-Qur'an, prinsip *fairness* ini dijelaskan dalam QS. An-Nisā ayat 58:[11]

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*."

Whistleblowing System adalah bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik *Good Corporate Governance*.[12] Menuntut sebuah perusahaan baik sektor swasta maupun publik untuk mengambil tindakan preventif. Kehadiran aplikasi *Whistleblowing System* memungkinkan penyalahgunaan wewenang dapat dengan cepat diidentifikasi dan dikoreksi sehingga mampu meningkatkan efisiensi, meningkatkan moral pegawai, menghindari tuntutan hukum, dan dapat terhindar dari citra negatif. Untuk itu, diperlukan tindakan proaktif dari pegawai, sebab orang biasa (orang luar) tidak bisa menjadi *Whistleblower*, hanya orang di dalam perusahaan tersebutlah yang mampu dan menjadi orang pertama kali yang akan meniupkan peluit.

[11] Ibid., 4:58.
[12] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Whistleblowing System yang efektif akan mendorong partisipasi masyarakat dan karyawan sebuah perusahaan (baik sektor swasta maupun publik) untuk lebih berani bertindak untuk mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya. *Whistleblowing System* merupakan pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).

Whistleblowing System tentu berkaitan dengan *whistleblower* (pelapor pelanggaran). Yaitu pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.[13] *Whistleblower* seharusnya memberikan bukti, informasi atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Tanpa informasi yang memadai, laporan akan sulit untuk ditelusuri. Seorang *whistleblower* harus benar-benar mengetahui dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan tersebut. Selain itu, laporan yang disampaikan oleh *whistleblower* merupakan suatu peristiwa faktual atau benar-benar diketahui, bukan informasi yang bohong atau fitnah.

[13]WBS Kemenag, "Whistleblowing System Kementerian Agama RI", http://wbs.kemenag.go.id/ diakses pada 25 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Whistleblower adalah pejabat/pegawai Kementerian Agama yang melaporkan perbuatan melawan hukum/tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja dan bukan merupakan bagian dari pelaku perbuatan yang melawan hukum yang dilaporkannya.[14] *Whistleblower* membutuhkan rasa aman dan jaminan keselamatan untuk berpartisipasi dalam mencegah kecurangan dan korupsi. Negara kita sendiri telah mempersiapkan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan termasuk LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk melakukan perlindungan tersebut.

Sistem pelaporan pelanggaran yang baik harusnya memberikan fasilitas berupa perlindungan (*whistleblower protection*), sebagai berikut:[15]

a) Fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, email) atau *Ombudsman* yang independen, bebas serta rahasia.
b) Perlindungan kerahasiaan identitas pelapor.
c) Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi berupa tekanan, penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik.
d) Informasi pelaksanaan tindakan lanjut berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap dengan identitasnya.

[14]Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 95 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing di Lingkungan Kementerian Agama.
[15]Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Sistem Pelaporan Pelanggara*n, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberhasilan penerapan *Whistleblowing System* di berbagai organisasi dan negara di belahan dunia, membawa pengaruh besar terutama dalam hal mencegah serta mengungkap tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik. Tujuannya, agar laporan yang telah diungkap oleh *whistleblower* dapat diteliti dan ditindaklanjuti.[16] Sebab, keunggulan *Whistleblowing System* tidak dapat diragukan lagi, merupakan metode yang digunakan sebagai alat untuk mendeteksi kecurangan atau tindakan *fraud.* Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi karyawan dalam melaporkan pelanggaran. Sistem pelaporan dan perlindungan, seorang *whistleblower* tidak bisa sembarangan menceritakan kesaksian kepada orang lain, institusi lain, atau media massa.

Beberapa manfaat dari penyelenggaraan *Whistleblowing System* yang baik, antara lain:[17]

a. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
b. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.
c. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.

[16] Abdul Haris Semendawai, *Memahami Whistleblower* (Jakarta: LPSK, 2011), 9.
[17]Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Sistem Pelaporan Pelanggaran,* 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik
e. Mengurangi resiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran. Baik dari segi keuangan, operasional, hukum, keselamatan kerja dan reputasi.
f. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran.
g. Meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan, regulator, dan masyarakat umum.
h. Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

1. Macam-macam *Whistleblowing System*

Survey ACFE (*The Association of Certified Fraud Examiners*) membuktikan bahwa *Whistleblowing* dibutuhkan, karena terbukti sebagai alat yang ampuh dalam mencegah serta mendeteksi terjadinya *fraud* di dalam perusahaan. Terdapat 2 (dua) macam, yaitu:[18]

a. *Whistleblowing System* Internal

Whistleblowing System internal terjadi ketika seorang atau beberapa karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagiannya kemudian melaporkan kecurangan itu kepada pimpinan perusahaan yang lebih tinggi. Motivasi utama dari *Whistleblowing System* internal adalah motivasi moral. Demi mencegah

[18]Wibowo & Winny Wijaya, "Pengaruh Penerapan *Fraud Early Warning System* (FEWS) Terhadap Aktivitas Bisnis Perusahaan", Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta, Jurnal Informasi, Vol. 4, No. 2, (Juli 2009), 91-92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian bagi perusahaan tersebut. Untuk itu, seorang karyawan yang mengetahui sesama karyawan atau pimpinannya sekalipun melakukan tindakan kecurangan, jangan mendiamkannya. Ini sama saja dinamakan dengan karyawan yang tidak loyal dengan kepentingan perusahaan.

b. *Whistleblowing System* Eksternal

Whistleblowing System eksternal menyangkut kasus dimana seorang pekerja mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh perusahaannya, lalu membocorkannya pada masyarakat karena dia mengetahui bahwa kecurangan itu akan merugikan masyarakat. Hampir semua karyawan, dilarang untuk membocorkan kecurangan perusahaannya kepada pihak lain di luar perusahaan karena tindakan itu dianggap bertentangan dengan prinsip loyalitas. Pada dasarnya, tindakan mereka didasarkan pada loyalitas dan komitmennya terhadap perusahaan dan nasib perusahaan dalam jangka panjang.

2. Kategori pelanggaran

Perbuatan yang dapaat dilaporkan (pelanggaran) adalah perbuatan yang dalam pandangan *whistleblower* dengan i'tikad baik adalah perbuatan sebagai berikut:

a. Korupsi
b. Kecurangan
c. Ketidakjujuran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Perbuatan melanggar hukum (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya)
e. Pelanggaran pedoman etika perusahaan atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya
f. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan perusahaan
g. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non-finansial terhadap perusahaan atau merugikan kepentingan perusahaan
h. Pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) perusahaan, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi

3. Mekanisme penyampaian pelaporan[19]

a. Infrastruktur

Whistleblowing System merupakan bagian dari pengendalian internal dalam sebuah perusahaan dalam mencegah kecurangan. Maka, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kepengurusan sebuah perusahaan, institusi ataupun organisasi dalam melakukan pengawasan atas efektivitas pelaksanaan sistem tersebut. Penyampaian secara terbuka sebenarnya merupakan kondisi ideal, namun sangat sulit dijumpai. Untuk itu, penyampaian pelaporan secara rahasia masih menjadi pilihan. Sebab, keberanian dalam mengungkap identitas dalam

[19]Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Sistem Pelaporan Pelanggaran*, 17-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyampaikan laporan juga masih diliputi keraguan, khususnya terhadap kemungkinan terjadinya pembalasan. Penyampaian laporan secara *anonym* tetap akan diterima.

Sebuah perusahaan atau institusi harus menyediakan saluran khusus untuk memudahkan dalam sistem pelaporan. Berupa email dengan alamat khusus yang tidak dapat diterobos oleh bagian *Information Technology* (IT), atau kotak pos khusus yang hanya boleh diambil oleh Tim *Whistleblowing System*, atau saluran telepon khusus yang akan dilayani oleh petugas khusus pula.

b. Kerahasiaan dan Perlindungan Pelapor

Informasi dan identitas pelapor pelanggaran dibatasi. Hanya Tim *Whistleblowing System* yang mengetahuinya kemudian berkasnya disimpan pada tempat yang aman. Tim *Whistleblowing System* akan memeriksa apakah informasi pelanggaran ini memang berada pada jalur yang sesuai. Bila benar, maka informasi mengenai pelanggaran akan disampaikan pada Tim Investigasi. Selain jaminan kerahasiaan, *Whistleblower* juga dianggap beri'tikad baik dan layak untuk mendapatkan perlindungan.

Untuk mempermudah kerahasiaan tersebut ditandai dengan dipercepatnya serta didukung atas keberadaan Undang-Undang *Whistleblower* untuk percepatan pemberantasan korupsi. Keberadaan Undang-Undang *Whistleblower* ini akan mendorong seseorang untuk berani mengungkap korupsi yang terjadi di lingkungannya serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat enggan seseorang atau kelompok untuk melakukan korupsi. Artinya, keberadaan Undang-Undang *whistleblower* akan dapat menjadi bagian pencegahan korupsi yang efektif.[20]

c. Kekebalan Administratif

Sebuah perusahaan atau instansi hendaknya mengembangkan budaya yang mendorong karyawan untuk berani melaporkan tindakan pelanggaran yang diketahuinya. Hal ini dilakukan dengan memberikan kekebalan atas sanksi administratif kepada para *whistleblower* yang beri'tikad baik. Kekebalan terhadap sanksi administratif ini hanya berlaku dalam lingkungan internal sebuah perusahaan atau instansi.

d. Komunikasi dengan Pelapor

Komunikasi dengan *whistleblower* ini dilakukan oleh satu petugas, yaitu petugas perlindungan pelapor yang menerima laporan pelanggaran. Komunikasi ini dilakukan, untuk memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.

4. Proses tindaklanjut atau investigasi

Semua laporan mengenai pelanggaran akan dilakukan investigasi lebih lanjut, dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah laporan pelanggaran tersebut benar adanya atau bahkan sebaliknya, ditemukan tidak cukup bukti untuk mendukung dilakukannya tindak lanjut. Investigasi ini pun dilakukan oleh

[20]Gatot Trihargo, "Seminar Nasional 2016 "Praktik-praktik dan Perlunya Undang-Undang Whistleblower", Seminar ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) Indonesia Chapter. April #111 "*Together Reducing Fraud Worldwide*" (Jakarta: Gedung Arthaloka, 2016), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petugas bagian Investigasi yang independen. Sebab, proses investigasi harus bebas dari bias dan tidak tergantung dari siapa yang melaporkan atau siapa yang terlapor.

Pelaksanaan investigasi hendaknya dilaksanakan dengan mengingat prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Investigasi dilaksanakan sesuai dengan alokasi sumber daya yang disediakan, sehingga prinsip pengelolaan proyek terkait dengan sasarann, waktu dan biaya harus digunakan.
b) Proses investigasi ini harus terbuka terhadap kemungkinan *review* secara administratif, operasional dan yudisial.
c) Pengelolaan proses investigasi harus cukup fleksibel. Komunikasi yang digunakan harus jelas dan tidak mengambang.

C. Tindakan *Fraud* (Kecurangan)

Sebenarnya, *fraud* bukanlah sebuah kejahatan baru melainkan sudah lama. *Fraud* di Indonesia tempo dulu terkait dengan *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* atau VOC. VOC didirikan tahun 1602 dan selama 200 tahun menikmati kejayaan kolonialisme dan monopoli perdagangan di Asia, khususnya di Indonesia. *Fraud* adalah segala upaya untuk mengelabui atau memperdaya pihak lain untuk mendapat manfaat. Meliputi ragam tindakan penyelewengan atau perbuatan yang tidak sesuai hukum (*misconduct*) untuk memperoleh manfaat ekonomis (tidak selalu materi secara langsung).[21]

[21] Diaz Priantara, *Fraud Auditing & Investigation* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecurangan adalah istilah umum, mencakup berbagai alat seseorang individual, untuk memperoleh manfaat terhadap pihak lain dengan penyajian yang palsu. Tidak ada aturan yang tepat dan tampak kecuali dapat ditetapkan sebagai dalil umum dalam mendefinisikan kecurangan karena kecurangan mencakup akal (muslihat) dan kelicikan serta cara-cara yang tidak layak/wajar untuk menipu orang lain.[22] Kecurangan korporasi umumnya berasal dari dua arah, yaitu kecurangan dari internal dan kecurangan dari eksternal. Penjelasannya:

a) Kecurangan dari internal, contohnya: korupsi, penyajian palsu, rekayasa laporan keuangan, laporan keuangan ganda, menutupi atau menyamarkan penggelapan uang, ketidakcakapan dalam perhitungan, pencurian atau penggunaan aktiva organisasi yang tidak tepat oleh para pegawai dan manajemen untuk kepentingan pribadi atau kelompok serta penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukkannya.[23]
b) Kecurangan eksternal adalah kecurangan yang berasal dari pihak luar perusahaan. Seperti: melalui penyuapan, peninggian nilai faktur (*overbilling*), adanya faktur ganda (*double billing*) serta penipuan kualitas seperti transaksi barang yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati misalnya rendahnya kualitas mutu produk dan jasa.[24]

Kecurangan dapat dilakukan oleh siapapun dan pihak manapun. Seperti karyawan dan manajemen. Contoh kecurangan yang dilakukan

[22] Amin Widjaja, *Audit Kecurangan (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Harvarindo, 2001), 2.
[23]Amin Widjaja, *Forensic & Investigative Accounting: Pendekatan Kasus* (Jakarta: Harvarindo, 2012), 59.
[24]Tommy W. Singleton & Aaron J, *Fraud Auditing and Forensic Accounting* (John Wiley & Sons, Inc., 2010), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karyawan adalah: pengambilan uang kas, persediaan, dan peralatan perusahaan serta pengambilan peralatan, perlengkapan inventaris kantor. Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen adalah: rekayasa laporan keuangan untuk mempertinggi laba bersih perusahaan, memperendah nilai kerugian perusahaan, investasi fiktif.[25]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kecurangan adalah berbagai macam cara kecerdikan manusia yang direncanakan dan dilakukan secara individual maupun berkelompok adalah untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dari pihak lain dengan cara yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

1. Tipe-tipe kecurangan

Perkembangan tindakan *fraud* (kecurangan) telah masuk ke *private sector* maupun dalam ruang lingkup pemerintahan. Tak kaget, jika keberadaan *white collar crime* merupakan sebab kecurangan tersebut dilakukan oleh kalangan orang-orang yang berdasi. *Fraud* atau kecurangan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, sebagai berikut:[26]

a) *Management Fraud*. Kecurangan ini dilakukan oleh orang dari kelas ekonomi yang lebih atas dan terhormat yang biasa disebut *white collar crime*, karena orang yang melakukan kecurangan biasanya memakai kemeja kerah berwarna putih dan berdasi.

b) *Non Management (Employee) Fraud*. Kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan. Kecurangan ini kadang-kadang

[25]Theodorus M Tuanakotta, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 198-199.
[26] Soejono Karni, *Auditing, Audit Khusus dan Audit Forensik* (Jakarta: LPFE UI, 2000), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pencurian atau manipulasi. Kesempatan melakukan kecurangan pada karyawan tingkat bawah relatif lebih kecil dibandingkan kecurangan pada manajemen. Hal ini dikarenakan mereka tidak mempunyai wewenang, sebab pada umumnya semakin tinggi wewenang semakin besar kesempatan untuk melakukan kecurangan.

c) *Computer Fraud*. Kejahatan komputer dapat berupa pemanfaatan berbagai sumber daya komputer di luar peruntukan yang sah dan perusakan atau pencurian fisik atas sumber daya komputer itu sendiri. Termasuk memanipulasi program komputer, file data, proses operasi, peralatan atau media lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan/organisasi yang mempergunakan sistem komputer tersebut.

Untuk mencegah timbulnya kecurangan, maka kenali dahulu bagaimana saja bentuk-bentuk dari kecurangan tersebut. Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) yaitu organisasi Anti-*fraud* yang utama. ACFE membagi *fraud* ke dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi besar berdasarkan perbuatan, sebagai berikut:[27]

a) Penyimpangan atas asset (*Asset Misappropriation*)

Meliputi: penyalahgunaan, penggelapan, atau pencurian asset atau harta perusahaan oleh pihak di dalam dan/atau pihak diluar perusahaan. *Fraud* jenis ini, seharusnya paling mudah dideteksi karena sifatnya yang berwujud (*tangible*) atau dapat diukur atau dapat dihitung (*defined value*). *Asset Misappropriation* seringkali diidentikkan sebagai *employee fraud*

[27] Diaz, *Fraud Auditing & Investigation*, 68-70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau *fraud* yang dilakukan oleh pegawai sebab mayoritas pelakunya memang berada pada tingkat atau kedudukan sebagai pegawai.

b) Pernyataan atau pelaporan yang menipu atau dibuat salah (*Fraudulent Statement*)

Sering diidentikkan sebagai *management fraud* atau *fraud* yang dilakukan oleh manajemen. Sebab, mayoritas pelaku memang berada pada tingkat atau kedudukan di lini manajerial (pejabat atau eksekutif dan manajer senior). Perbuatannya meliputi: menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) atau mempercantik penyajian laporan keuangan guna memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi mereka terkait dengan kedudukan dan tanggungjawabnya. *Fraudulent Statement* dapat dianalogikan dengan istilah: *window dressing*[28] (merekayasa laporan keuangan supaya terlihat lebih baik agar lebih mudah mendapat kredit dari Bank), *financial shehanigans* (permainan gila finansial), *accounting gimmicks* (tipu muslihat akuntansi), *cooking the books* (memasak pembukuan), *illegal earning management* (manajemen laba yang tidak sah), *income smoothing* (perataan laba).

c) Korupsi (*Corruption*)

Jenis *fraud* ini paling sulit dideteksi. Karena, menyangkut kerja sama dengan pihak lain atau kolusi. *Collusion* (kolusi) merupakan bentuk kecurangan yang sulit dideteksi, walaupun pengendalian internal

[28] Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2015), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan cukup baik. Salah satu cara pencegahan yang banyak dilakukan adalah dilarangnya pegawai yang mempunyai hubungan keluarga (suami-istri, adik-kakak) untuk bekerja di perusahaan yang sama.[29] *Fraud* jenis ini sering kali tidak terdeteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmat keuntungan (simbiosis mutualisme). Korupsi ini mencakup konflik kepentingan rekan atau keluarga dalam proyek, penyuapan, pengambilan dana secara paksa, permainan dalam tender, dan gratifikasi terselubung.[30] Jenis-jenis korupsi, antara lain:

1) Penyalahgunaan Wewenang atau konflik kepentingan (*Conflict of Interest*). Hal ini terjadi saat suatu pihak memiliki kepentingan ekonomis pribadi atau memiliki relasi kepentingan dengan pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan organisasi yang memberikan kerja. Contohnya: memasukkan vendor atau kontraktor "tertentu" menurut kepentingan pribadi, pembuatan kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu yang memiliki afiliasi dengan pemilik kewenangan.
2) Penyuapan (*Bribery*). Diartikan sebagai penawaran, pemberian, atau penerimaan segala sesuatu dengan niat untuk mempengaruhi aktvitas suatu pihak. Yaitu secara langsung penyuap memberikan uang suap kepada orang yang disuap agar kepentingan si penyuap tercapai. Termasuk didalamnya pemberian komisi (*kickbacks*) dan *fraud* merekayasa lelang (*bid-rigging*).

[29] Ibid.
[30] Theodorus, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* , 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Illegal Gratuities* yaitu pemberian sesuatu yang mempunyai nilai kepada seseorang tanpa disertai niat untuk mempengaruhi secara langsung. Pihak yang diuntungkan dengan adanya keputusan tersebut, memberikan hadiah kepada pengambil keputusan. Jika pemberian diberikan sebelum atau tanpa adanya pengambilan keputusan, hal ini oleh pihak pemberi ditujukan untuk mendapatkan *privilege*, posisi lebih, jalinan mesra, dan kedekatan dengan pengambil keputusan. Di Indonesia lebih dikenal dengan istilah pemberian gratifikasi (barang, parsel, fasilitas kenikmatan).
4) Pemerasan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis (*Economic Extortion*). Pihak yang diperas berada dalam posisi lebih rendah dan membutuhkan dari pihak yang memeras. Jika tidak diberi maka hak yang seharusnya merupakan milik pihak yang diperas tidak diberikan atau dipersulit oleh pihak yang memeras.

2. Faktor-faktor penyebab *fraud*

Dalam konsep keilmuan digariskan bahwa sebuah tindak kejahatan dalam skala yang kecil perlahan akan menjadi besar pada saat orang mulai melihat itu sebagai bagian pencarian nilai tambah yang wajar dan itu terjadi tanpa ada yang bisa mengungkapkannya.[31] Petunjuk adanya *fraud* biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala atau indikasi seperti adanya perubahan gaya hidup atau dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pihak luar yang berkepentingan atau kecurigaan dari rekan kerja. Kondisi

[31] Irham, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus dan Solusi*, 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang tersebut dinamakan *red flag* (gejala atau tanda-tanda) atau *fraud indicators*.[32]

Fraud seringkali terjadi apabila:[33]

a) Pengendalian internal tidak ada, lemah, dilakukan dengan longgar dan tidak efektif
b) Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka
c) Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan
d) Model manajemen melakukan *fraud*, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat pada hukum dan peraturan yang berlaku
e) Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang harus dipecahkan, misalnya: masalah keuangan, masalah kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan
f) Industri dimana perusahaan beroperasi memiliki sejarah atau tradisi terjadinya *fraud*

Timbulnya *fraud* dapat disebabkan oleh banyak hal terutama dari individu itu sendiri misalnya ketidakstabilan emosional atau kurangnya kemampuan kontrol yang mendalam dari pihak yang bersangkutan. Selain itu, hobi suka berfoya-foya dengan sering belanja barang-barang mewah, sering ke tempat klub malam, berjudi, terlibat narkoba, tidak nyaman dalam

[32] Diaz, *Fraud Auditing & Investigation*, 211.
[33] Ibid., 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan keluarga sehingga merasa tertekan. Tanda-tanda timbulnya *fraud* sebenarnya dapat diminimalisir dengan cara menerapkan sebuah sistem pengendalian internal yang kuat, dimana diberikan penjelasan secara komprehensif kepada para karyawan tentang bagaimana pentingnya penerapan sistem pengendalian internal untuk menghindari timbulnya tindakan *fraud*.

Penyebab terjadinya tindakan *fraud* (kecurangan), antara lain:

a. Motif ekonomi dan tekanan (*preasure*) keuangan serta tekanan karena pekerjaan.[34] Motif ekonomi menandakan bahwa pelaku mempunyai tujuan utama berupa pemenuhan kebutuhan atau keinginan untuk memperoleh keuntungan finansial dari kecurangan tersebut, yaitu berupa uang atau sesuatu yang dapat ditukar dengan uang. Hal tersebut disinyalir, karena adanya dorongan untuk memiliki harta lebih dengan gaya hidup mewah, demi harga diri atau status sosial agar dipandang lebih di masyarakat. Atau karena jumlah penghasilan (gaji) minim, namun pengeluaran begitu besar. Selain itu, karena tekanan pekerjaan seperti tekanan pekerjaan dari pihak ketiga.
b. Motif *egosentris*, ideologis dan *psychotis*. Motif *egosentris* berasal dari fakta bahwa sang penipu lebih pintar dan lebih cerdik daripada orang lain. Dalam artian, dia dapat memanipulasi dan merekayasa hasil pekerjaannya seperti memanipulasi buku besar tanpa diketahui atau dideteksi. Motif ideologis muncul karena pelaku tidak puas akan sesuatu sehingga

[34]Soejono, *Auditing: Audit Khusus dan Audit Forensik dalam Praktek*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan motif eksploitasi terhadap lainnya. Seperti pemrotes perpajakan misalkan dengan cara memanipulasi hitungan pajak sehingga pajak menjadi nihil atau sebaliknya. Motif *psychotis* adalah egosentris dalam bentuk ekstrim. Sehingga terkesan cuek atau acuh atak acuh pada keadaan. Misalnya: gangguan mental *klaptomania*, atau melakukan kejahatan mereka di luar kewajiban atau obsesi.

c. Motif yang dikenal dengan konsep MOMM (*Motivation, Opportunity, Means, and Method*) yaitu suatu akronim untuk Motivasi, Kesempatan, Alat dan Metode. Penyebab yang berasal dari lingkungan internal (dalam) perusahaan dan lingkungan eksternal (luar) perusahaan. Meliputi:[35]

1) Motif *fraud* dari lingkungan intern, mencakup: lingkungan kerja yang tidak mendukung, sistem yang tidak memadai, sistem penghargaan kurang, kurangnya tingkat kepercayaan interpersonal, kurangnya tingkat etika, tingkat stress yang tinggi, tuntutan pekerjaan, kompetisi yang tidak sehat, tidak berfungsinya tingkat pengendalian internal, dan tidak berfungsinya manajemen resiko perusahaan

2) Motif *fraud* dari lingkungan ekstern, mencakup: kondisi industri yang penuh kompetisi, kondisi ekonomi yang tidak stabil dan tidak mendukung

[35] Amin, *Forensic & Investigative Accounting: Pendekatan Kasus*, 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. *Whistleblowing System* Sebagai Strategi Anti-*Fraud* Dalam Mendeteksi Serta Mengantisipasi Tindakan *Fraud*

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa mekanisme *Whistleblowing System* cukup dinilai efektif untuk deteksi awal *fraud*. Selain itu, mekanisme *Whistleblowing System* dapat digunakan sebagai penampung informasi lainnya, serta bermanfaat bagi organisasi dalam melakukan tindak lanjut yang diperlukan untuk mengurangi sorotan eksternal dan dampak yang diakibatkan oleh suatu penyimpangan organisasi. Sebenarnya, di Indonesia sudah ada mekanisme serupa, seperti institusi yang memang menerima pelaporan dari masyarakat seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keberadaan aplikasi *Whistleblowing System* ini, dapat mengurangi kebocoran dan in-efisiensi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Selain itu, perusahaan akan lebih mudah beradaptasi dengan regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Lingkungan kerja akan lebih aman dan lebih sehat karena ancaman bisa saja datang kapan saja dan tentunya akan cepat terdeteksi. Manajemen akan lebih efisien karena sistem kontrol dapat berjalan dengan baik, morak kerja karyawan akan lebih baik, menumbuhkan persepsi orang-orang yang berkepentingan dalam perusahaan atau lembaga tersebut bahwa perusahaan atau lembaga telah melaksanakan *Good Corporate Governance* secara serius.

1. Mendeteksi *fraud*

Salah satu alat untuk mendeteksi *fraud* yaitu dengan menerapkan mekanisme *Whistleblowing System.* Selain itu juga bermanfaat sebagai alat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mendeteksi masalah dalam organisasi, seperti: diskriminasi, pelecehan, atau penyimpangan perilaku yang tidak sesuai denhan standar etika. Selain itu, sebagai salah satu alat kontrol dan monitoring, yang dapat membantu meningkatkan perilaku etis organisasi, yang juga dapat mendorong perubahan kultur organisasi ke arah yang lebih baik.[36]

Pendeteksian *fraud* dapat dilakukan secara proaktif, sebagai berikut:[37]

a) Pelaksanaan audit internal yang menerapkan *proactive fraud auditing*
b) Pengumpulan data intelejen terhadap gaya hidup dan kebiasaan para pegawai
c) Penerapan prinsip pengecualian (*exception*) didalam pengendalian dan prosedur internal dimana, setiap *exception* harus ditelusuri dengan cermat
d) Pelaksanaan *review* terhadap penyimpangan (*variances*) dalam kinerja operasi (standar, tujuan, sasaran, anggaran, rencana)
e) Adanya laporan pengaduan dan keluhan atau laporan dari *Whistleblower*
f) Intuisi atasan pegawai atau sesama pegawai melihat kejanggalan atau kecurigaan

[36]Wibowo & Winny Wijaya, "Pengaruh Penerapan *Fraud Early Warning System* (FEWS) Terhadap Aktivitas Bisnis Perusahaan", Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta, Jurnal Informasi, Vol. 4, No. 2, (Juli 2009), 90.
[37]Diaz, *Fraud Auditing & Investigation*, 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengantisipasi *fraud*

Fraud muncul karena adanya kesempatan atau peluang. Maka tahap awal untuk mengantisipasi atau mencegah adanya tindakan *fraud* adalah menghilangkan kesempatan atau peluang untuk melakukan *fraud*. Caranya, ialah membangun dan menerapkan manajemen resiko (khususnya resiko *fraud*), pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang jujur. Selain itu, untuk misi mengantisipasi *fraud* dinamakan berhasil, apabila melibatkan *soft control* yaitu penciptaan lingkungan yang mampu menghalangi timbulnya bibit-bibit *fraud* yaitu dengan cara menciptakan budaya (*culture*) yang sehat, jujur, terbuka, dan saling tolong menolong.

Langkah-langkah untuk mengantisipasi adanya tindakan *fraud*, antara lain:[38]

a. Menerapkan pengendalian internal yang baik untuk mendeteksi serta mengantisipasi adanya tindakan *fraud*
b. Mencegah terjadinya kolusi. Karena, jika tata kelola perusahaan tidak transparan maka kolusi akan mudah masuk sebab kolusi adalah bibit korupsi
c. Mendorong pihak ketiga agar mematuhi kebijakan perusahaan termasuk yang terkait dengan hubungan bisnis yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

[38] Ibid., 185-186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Memantau dan mengenal pegawai khususnya perilaku yang menyimpang (*know your employee*) sehingga dapat lebih dini membina pegawai tersebut

e. Menerapkan *Whistleblowing System*. Sebagai sistem pelaporan atau pengaduan dugaan *fraud.* Sistem ini menjadi alat yang efektif dan dapat dipercaya untuk memberikan efek jera (*deterrence*) kepada pelaku. Sekaligus alat pertahanan utama untuk mendeteksi serta mengantisipasi *fraud*

f. Hukuman merupakan ketakutan pelaku dan pelaku potensial akan hukuman yang jelas dan tegas menghalangi terjadinya perbuatan tidak jujur dan perbuatan *fraud*.

g. Menerapkan sistem *Proactive fraud auditing*

3. Strategi Anti-*Fraud*

Risiko dan tindakan terjadinya *fraud* sangat berbahaya bagi suatu perusahaan jika hal ini terus dibiarkan. Beberapa cara untuk mencegah terjadinya kecurangan, antara lain:[39]

a. Tingkatkan pengendalian internal

b. Lakukan seleksi pegawai secara ketat, gunakan jasa psikolog dalam seleksi penerimaan pegawai

c. Tingkatkan keandalan *internal audit department* (memberikan balas jasa yang menarik, memberikan perhatian yang cukup besar terhadap

[39] Irham, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus dan Solusi*, 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laporan mereka dan mengharuskan internal Auditor melaksanakan *continuing professional education*)

d. Berikan imbalan yang memadai untuk seluruh pegawai, timbukan *sense of belonging* di antara pegawai
e. Lakukan *rotation of duties* dan wajibkan para pegawai untuk menggunakan hak cuti mereka
f. Lakukan pembinaan rohani
g. Berikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan kecurangan dan berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi
h. Tumbuhkan iklim keterbukaan di dalam perusahaan
i. Manajemen harus memberikan contoh dengan bertindak jujur, adil, dan bersih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[1]

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang merupakan penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau cara kuantifikasi.[2] Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu pertama menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*), dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Memberikan penjelasan mengenai hubungan antara peristiwa dan makna, terutama menurut persepsi partisipan.[3]

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan suatu objek atau fenomena secara naratif. Data maupun fakta dihimpun peneliti berupa kata atau gambar yang berisi kutipan-kutipan dari data atau fakta yang telah diungkap di lokasi penelitian selanjutnya

[1] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 17.
[2] Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 1.
[3] M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti memberikan ilustrasi yang utuh untuk memberikan dukungan terhadap data yang disajikan.[4] Jadi, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggambarkan tentang sebuah fenomena dalam rangka memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang persiapan implementasi aplikasi *Whistleblowing System* dalam mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud* di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian ini menggunakan kajian lapangan (*field research*), karena mengambil objek kajiannya merupakan sistem yang terjadi pada lembaga pendidikan tinggi (UIN Sunan Ampel Surabaya) yang muncul di tengah-tengah masyarakat, dan hal tersebut sering diangkat sebagai suatu pembahasan-pembahasan baik di media massa, media cetak maupun elektronika. Peneliti memulai dengan suatu area studi dan apa yang relevan pada area itu dimungkinkan untuk muncul.[5]

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 17 Juni 2016 – 27 Juni 2016 bertempat di UIN Sunan Ampel Surabaya.[6]

Alamat : Jalan A. Yani 117, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60237
No. Telp. : +62 31 8410298
Fax : +62 31 8413300
Email : humas@uinsby.ac.id

[4] Ibid., 44-45.
[5] Anselm Straus & Julier Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teori Data*, Penerjemah Muhammad Sodiq dan Imam Muttaqien, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 4.
[6] UIN Sunan Ampel Surabaya, "Kontak UINSA", dalam http://www.uinsby.ac.id/ diakses pada 17 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Data yang Dihimpun

Data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan diperoleh melalui suatu metode/instrumen pengumpulan data. Data kualitatif sering berbentuk kalimat pernyataan, uraian, deskripsi yang mengandung suatu makna dan nilai (*values*) tertentu yang diperoleh melalui instrumen penggalian data khas kualitatif seperti dokumentasi, wawancara dan sebagainya.[7]

Data yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data tentang persiapan-persiapan implementasi kebijakan tentang pedoman pengelolaan *Whistleblowing* yang telah dibuat oleh Kementerian Agama RI guna mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud* di UIN Sunan Ampel Surabaya
2. Data tentang kendala yang dihadapi UIN Sunan Ampel Surabaya dalam menghadapi persiapan implementasi aplikasi *Whistleblowing System* dalam mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud* di UIN Sunan Ampel Surabaya

D. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data-data diperoleh.[8] Berdasarkan pengertian tersebut sumber data yang dimaksud adalah darimana

[7] Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 8-10.
[8] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti akan mendapatkan serta menggali informasi berupa data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

1. Sumber data primer lainnya adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagi sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara).[9] Sumber data primer, merupakan sumber data utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait sebagai berikut:
   a. Hasil wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki cukup informasi untuk memberikan informasi yang akurat terkait penelitian ini. Antara lain:
      a) Pimpinan pejabat struktural yaitu Satuan Pemeriksa Intern (SPI) UIN Sunan Ampel Surabaya.
      b) Karyawan (Kepala Biro) yang bekerja di kantor rektorat UIN Sunan Ampel Surabaya.
      c) Dosen tetap yang mengajar di S1 maupun S2 di UIN Sunan Ampel Surabaya.
   b. Hasil tanya jawab tertulis menggunakan angket (kuesioner) dengan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, yang tergabung menjadi 12 orang (S1: 7 orang dan S2: 5 orang).

[9] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen, buku-buku, arsip-arsip yang berkaitan dengan topik data yang akan diteliti dengan metode penulisan kualitatif ini. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan judul, mengambil karya atau tugas akhir yang sudah ada sebelumnya dan memiliki tema yang berkaitan.[10] Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi lembaga, buku-buku atau pustaka yang berhubungan dengan topik bahasan ini serta hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh pihak lain atau instansi terkait dan langsung dapat dimanfaatkan oleh peneliti. Seperti: brosur, *company profile* UIN Sunan Ampel Surabaya dan beberapa buku, jurnal, internet ataupun tulisan-tulisan yang terkait dengan bahan penelitian.

   Buku-buku atau literatur yang relevan dengan penelitian antara lain:

   a. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Agama.
   b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

[10]Christine Daymon, *Qualitatif Riset in Public Relations and Marketing Communication.* Terj. Rhenald Kasall. (Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2008), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing* di Lingkungan Kementerian Agama.
e. Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan *Whistleblowing System* Pada Kementerian Agama.
f. Portal Resmi *Whistleblowing System* di Kementerian Agama RI.
g. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan membaca *literature*, jurnal dan penelitian yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif instrumen utama adalah peneliti sendiri (*human instrument*). Hubungan kerja antara peneliti dengan subjek penelitiannya melalui kegiatan observasi partisipan, wawancara yang mendalam dengan informan/subjek penelitian, pengumpulan dokumen dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai referensi-referensi yang memang relevan dengan fokus penelitian.[11] Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data cenderung, terdiri dari: data dalam bentuk pertanyaan umum untuk memungkinkan partisipan menghasilkan jawaban, data berupa

[11] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif* (Yogjakarta: UII Press, 2007), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata-kata (teks) atau data gambar (*picture*), serta informasi dari sejumlah kecil individu atau situs.[12]

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis cara, yaitu teknik yang bersifat *interaktif* (wawancara mendalam) dan teknik yang bersifat *non-interaktif* (dokumentasi dan teknik kuesioner).[13] Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian di UIN Sunan Ampel Surabaya agar mendapat data yang benar-benar valid, antara lain:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

   Suatu upaya untuk mendapatkan informasi/data berupa jawaban atas pertanyaan (wawancara) dari narasumber.[14] Tujuan melakukan wawancara secara kualitatif adalah memahami pandangan dan pengalaman dari orang yang diwawancarai. Oleh karena itu, peneliti harus mampu menangkap lebih jauh mengenai apa yang dikatakan, apa yang mereka pikirkan, bagaimana mereka merasa, apa yang telah mereka lakukan, dan apa yang mereka ketahui. Wawancara tersebut dapat dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber.

   Adapun data informan serta kriteria informan, yang Peneliti ajukan dalam penelitian, sebagai berikut:

[12] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 6.
[13] Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2006), 9.
[14] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kriteria Informan

Kriteria informan yang ditentukan oleh peneliti adalah:

a) Informan merupakan bagian dari civitas akademika yang berada di lingkungan internal UIN Sunan Ampel Surabaya
b) Informan memiliki informasi yang cukup guna memperlengkap data temuan Peneliti

b. Profil Informan

Subyek yang akan dijadikan sebagai informan utama dalam wawancara penelitian ini, melalui beberapa elemen civitas akademika, sebagai berikut:

a) Pejabat Struktural di Kantor Pusat/Rektorat (Satuan Pemeriksa Intern)
b) Karyawan di Kantor Pusat/Rektorat (Kepala Biro)
c) Dosen Tetap (S1 maupun S2)
d) Mahasiswa S1 dan S2 (tanya jawab melalui angket)

Informan yang berhasil Peneliti peroleh serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Melakukan Wawancara. Peneliti telah mempersiapkan permasalahan dan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada informan serta wawancara tak berstruktur. Jenis wawancara ini Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara dengan Karyawan Administrasi Universitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bertempat di Kantor Pusat (Rektorat) serta melakukan wawancara dengan Dosen tetap di S1 dan Dosen di Pascasarjana, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ahwan Mukarrom, MA selaku Pejabat Struktural yang memegang jabatan sebagai Kepala SPI (Satuan Pemeriksa Intern) di UIN Sunan Ampel Surabaya
2. Ibu Hety Wahyuni, SS., MM selaku Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi di UIN Sunan Ampel Surabaya
3. Ibu Elly Fatmawati, S. Ag., MM selaku Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian di UIN Sunan Ampel Surabaya
4. Ibu Retno Indriati, S.Sos selaku Kasubbag Humas, Dokumentasi dan Publikasi di UIN Sunan Ampel Surabaya
5. Bapak Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D selaku Dosen Program Pascasarjana UIN Sunan Surabaya
6. Bapak Ahmad Fathan Aniq, S.Si, MA selaku Dosen S1 yang mengajar Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

b. Melakukan teknik pengumpulan data menggunakan angket. Jumlah responden yang Peneliti tanyakan melalui angket merupakan mahasiswa S1 yang berjumlah 7 orang dan mahasiswa S2 yang berjumlah 5 orang, maka total keseluruhannya adalah berjumlah 12 orang (P = 8 orang dan L = 4 orang).

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah *snaw ball,* dimana peneliti mencari informasi dari satu informan ke informan lainnya yang memenuhi kriteria. Pedoman wawancara dalam penelitian ini,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merujuk pada identitas informan (nama, jenis kelamin, jabatan dalam pekerjaan), kemudian disertakan proses penelitian (dicatat tanggal, waktu kejadian dan tempat pengamatan). Peneliti dapat menggali apa yang diketahui dan apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Materi yang menjadi pertanyaan kepada informan bersifat lintas waktu yaitu berkaitan dengan masa lampau, masa kini dan mendatang. Selain itu, peneliti mengajukan pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data dalam penelitian kualitatif yang disebut dengan *non-human resources*. Antara lain: berupa dokumen dan foto.[15] Merupakan data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen atau *file* (catatan konvensional maupun elektronik), buku, tulisan, laporan, notulen rapat, majalah, surat kabar dan sebagainya. Metode pengumpulan data dokumentasi digunakan dalam rangka memenuhi data atau informasi yang diperlukan untuk kepentingan variabel penelitian yang telah didesain sebelumnya.[16] Namun, kebiasaan suatu lembaga hanya menggunakan dokumen eksternal, karena sebagai media kontak sosial dengan dunia luar. Oleh karena itu, peneliti dapat menggunakan dokumen eksternal sebagai bahan untuk menelaah suatu kebijakan atau kepemimpinan lembaga tersebut.[17]

---

[15] M. Djunaidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , 200.
[16] Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT. Indeks, 2009), 83.
[17] M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, penelusuran data *online*, yaitu tata cara melakukan penelusuran data melalui media *online*. Metode penelusuran melalui media *online* untuk memperoleh data berupa informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.[18] Hal ini memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data informasi *online* secepat-cepatnya atau semudah-mudahnya. Data tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dengan penyebutan sumber data dan kapan dilakukan *browsing* yang terkait dengan penelusuran artikel, jurnal tentang implementasi aplikasi *Whistleblowing System,* data tentang langkah-langkah indikator yang harus dicapai dalam persiapan implementasi aplikasi *Whistleblowing System* mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud*.[19]

3. Teknik kuesioner (angket)

Kuesioner atau angket merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden).[20] Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden.[21] Responden dalam penelitian ini adalah 12 orang mahasiswa, diantaranya 7 (tujuh) mahasiswa Strata 1 dan 5 (lima) mahasiswa Pascasarjana S2 yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya. Bentuk angket dari penelitian ini berupa pertanyaan pilihan ganda (*multiple choice*).

[18] Ibid., 128.
[19] Saifuddin, *Metode Penelitian*, 128.
[20] Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 87.
[21] Ibid., 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peneliti berharap data angket ini sebagai pelengkap data-data sebelumnya, agar data yang dikumpulkan benar-benar valid, mengingat mahasiswa adalah bagian yang tak terpisahkan dari UIN Sunan Ampel Surabaya karena merupakan pihak eksternal yang memiliki andil untuk melakukan tindakan *Whistleblowing* serta menjadi *Whistleblower* utama.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti setelah data-data terkumpul adalah dengan beberapa tahapan berikut ini:[22]

1. *Editing,* yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.
2. *Organizing,* yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Peneliti melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk menganalisa dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.
3. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang

[22]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 243-246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, cenderung terdiri dari analisis teks dan melibatkan pengembangan sebuah deskripsi dari tema-tema.[23] Data dalam penelitian kualitatif dianalisis melalui membaca dan mereview data (catatan observasi, transkrip wawancara) untuk mendeteksi tema-tema dan pola-pola yang muncul.[24] Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu metode ilmiah untuk mengkaji dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan dan menggunakan dokumen (teks) sebagai bahan penelitian.[25]

Menggunakan analisis isi tersebut, peneliti akan mengungkapkan hal-hal yang terdapat pada dokumen yang didapatkan dari UIN Sunan Ampel Surabaya, penjelasan mengenai mekanisme *Whistleblowing System* dalam perannya sebagai alat untuk mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud* didalam sebuah lembaga atau perusahaan. Kemudian, hasil wawancara dengan Pimpinan SPI tentang persiapan-persiapan apa saja yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan sebuah aplikasi serta rencana penerapan aplikasi *Whistleblowing System* akan datang di UIN Sunan Ampel

[23] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, 7.
[24] Ibid., 17
[25] Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya. Perlu diperhatikan pula. Serta kendala yang dihadapi oleh UIN Sunan Ampel Surabaya ke depannya dalam persiapan implementasi aplikasi *Whistleblowing System* dalam mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud*.

Teknik analisis data dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data-data dengan menggunakan *deskriptif verifikatif*. Penelitian deskriptif naratif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang konsep Strategi Anti-*fraud* atau upaya pencegahan serta pengantisipasian tindakan *fraud* di lingkungan internal UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian verifikatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian *Whistleblowing System* dengan teori yang telah ada.

Penelitian ini menggunakan pola pikir induktif yaitu untuk menjelaskan dan menguraikan kenyataan dari hasil penelitian tentang konsep persiapan implementasi aplikasi *Whistleblowing System* yang bersifat khusus untuk kemudian diverifikasi dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah tersebut agar diperoleh sebuah cara atau strategi dalam mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud* di lingkungan internal UIN Sunan Ampel Surabaya. Dokumen-dokumen yang terkumpul akan digunakan untuk menganalisa aplikasi *Whistleblowing System* yang akan diberlakukan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya untuk itu peneliti berusaha mencari sebuah jawaban atas persiapan UIN Sunan Ampel Surabaya dalam rangka melaksanakan implementasi kebijakan dari Kementerian Agama RI yaitu menyukseskan program serta mendukung secara nyata melalui tindakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menyiapkan sampai pada tahap mengimplementasikan aplikasi *Whistleblowing System*, serta untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah mengenai sejauh mana persiapan implementasi aplikasi *Whistleblowing System* tersebut di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Tahap akhir dari analisis ini adalah penarikan kesimpulan dan rumusan rekomendasi. Kesimpulan yang diharapkan muncul dari penelitian ini adalah jawaban atas pertanyaan penelitian sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

H. Uji Validitas Data

Validitas merujuk pada masalah kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan untuk melaksanakan proyek penelitian.[26] Dalam penelitian kualitatif, uji validitas dapat dilakukan terhadap alat penelitian untuk menghindari ketidakvalidan dan ketidaksesuaian instrumen penelitian, sehingga data yang diperoleh dari penyebaran instrumen penelitian itu dianggap sudah valid dan sesuai dengan data yang diinginkan. Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal:[27]

a. Subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif
b. Alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan dokumentasi (apapun bentuknya) mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol

[26] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, 78.
[27] Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, 261-262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sumber data kualitatif yang kurang *credible* akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian

Masalah yang dihadapi peneliti kualitatif adalah "apakah temuan yang dihasilkan telah lengkap dan apakah temuan tersebut dapat dikonfirmasikan validitasnya".[28] Selain itu, data yang terkumpul tidak selamanya memiliki kebenaran yang sesuai dengan fokus penelitian. Bahkan, masih terjadi kekurangan dan ketidaklengkapan. Untuk menghindari hal-hal tersebut diatas, beberapa peneliti mencoba membangun mekanisme sistem pengujian keabsahan hasil penelitian. Data yang terkumpul tidak selamanya memiliki kebenaran yang sesuai dengan fokus penelitian. Bahkan, masih terjadi kekurangan dan ketidaklengkapan. Untuk itu diperlukan pemeriksaan ulang terhadap keabsahan data yang telah terkumpul sehingga data penelitian tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:[29]

1. **Uji *Credibility* (Validitas Internal)**. Uji kredibilitas data (kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif). Antara lain:
   a. Melakukan *perpanjangan pengamatan* yaitu peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Untuk membuktikan apakah peneliti itu melakukan uji kredibilitas melalui perpanjangan atau tidak, maka akan lebih baik kalau dibuktikan dengan surat keterangan

[28] Wirawan, *EVALUASI: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 156.
[29] Ibid., 270-277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perpanjangan. Selanjutnya, surat keterangan perpanjangan ini dilampirkan dalam laporan penelitian.

b. Melakukan *peningkatan ketekunan* yaitu peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau benar/dipercaya. Cara untuk meningkatkan ketekunan dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

c. Melakukan *triangulasi* yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

d. Melakukan *analisis kasus negatif* yaitu peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau data yang bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi, jika tidak maka peneliti mungkin akan merubah temuannya.

e. Menggunakan *bahan referensi* yaitu membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, misalnya data hasil wawancara perlu didukung adanya rekaman wawancara untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Mengadakan *membercheck* yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya, untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Artinya, informasi yang diperoleh oleh peneliti, sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sumber data atau informan. Cara melakukannya, dilakukan secara individual (peneliti datang ke pemberi data) atau melalui forum diskusi kelompok (peneliti menyampaikan temuan kepada sekelompok pemberi data). Dalam diskusi kelompok tersebut, mungkin ada data yang disepakati, ditambah, dikurangi, atau ditolak oleh pemberi data. Setelah data disepakati bersama, maka pemberi data diminta untuk menandatangani supaya lebih otentik selain itu sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan *membercheck*.

2. Uji *Transferability* (Validitas Eksternal)

Transferability menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Untuk itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Uji *Dependability* (Reliabilitas)

Uji *dependability* dilakukan melalui cara audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data, peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya. Jika proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau *dependable*. Untuk itu, dilakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh Auditor yang independen atau Pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Mulai menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Jika peneliti tak mempunyai dan tak dapat menunjukkan "*jejak aktivitas lapangannya*", maka *dependabilitas* penelitiannya patut diragukan.

4. Uji *Confirmability* (Obyektivitas)

Uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability* sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memastikan data atau informasi lengkap, validitas dan reliabilitasnya tinggi dalam penelitian kualitatif, dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu:

1. **Melakukan *triangulation*** (memverifikasi temuan dengan berbagai sumber informasi)

   Peneliti melakukan penguatan bukti dari individu-individu yang berbeda (Tim yang ditunjuk oleh kampus dalam menangani *Whistleblowing System*, karyawan, dosen dan mahasiswa). Peneliti terdorong untuk mengembangkan suatu laporan yang akurat dan kredibel serta untuk menjamin bahwa informasi dan bukti temuan yang diuji oleh peneliti adalah informasi yang akurat.

   Triangulasi adalah metode untuk mengukur validitas dan reliabilitas data. Pendekatan triangulasi yang telah diterapkan dapat memperkuat kesimpulan mengenai observasi dan mengurangi resiko interpretasi yang salah dengan menggunakan berbagai sumber-sumber informasi. Triangulasi tidak hanya membandingkan data dari berbagai sumber data, akan tetapi menggunakan berbagai teknik dan metode untuk meneliti dan menjaring data/informasi dari fenomena yang sama.[30]

[30] Wirawan, *EVALUASI: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar dapat menghasilkan data/informasi yang valid dan kredibel, cara untuk mengecek data hasil penelitian menggunakan triangulasi melalui berbagai cara:[31]

a) Triangulasi sumber, untuk mengujinya dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

   Sesuai dengan penelitian ini, peneliti diharuskan menguji kredibilitas data tentang aplikasi *Whistleblowing System* yang dimaksud dalam penelitian ini. Penelusurannya mulai dari Tim *Whistleblowing System*, karyawan, dosen dan mahasiswa. Data dari semua sumber tersebut, dideskripsikan, dikategorisasikan, berdasarkan mana pandangan yang sama, pandangan yang berbeda, dan mana hal yang spesifik dari kesemua sumber diatas. Data yang telah dianalisis oleh peneliti akan menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya akan dimintakan kesepakatan (*membercheck*) dengan kesemua sumber data tersebut.

b) Triangulasi teknik, yaitu mengecek data kepada sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda.

   Sesuai dengan penelitian ini, untuk memperoleh data yang valid maka peneliti melakukan wawancara, lalu dicek dengan dokumentasi atau kuesioner. Jika 3 (tiga) teknik pengujian kredibilitas tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan

[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau yang lain untuk memastikan data mana yang paling dianggap benar, atau mungkin semuanya benar, hanya saja berbeda sudut pandang.

c) Triangulasi waktu, dengan cara melakukan wawancara karena waktu sering kali mempengaruhi kredibilitas data.

Sesuai dengan penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan wawancara atau teknik yang lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Alasan waktu sangat penting, karena data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara di pagi hari adalah saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

2. **Mengadakan *membercheck*** yaitu meningkatkan hasil penelitian dengan cara melibatkan partisipan (pemberi data) untuk me-*review* data atau informasi. Dalam hal ini, peneliti datang ke pemberi data melalui forum diskusi kelompok (peneliti menyampaikan temuan kepada sekelompok pemberi data).

3. **Melakukan *audit trial*** yaitu menguji keakuratan data melalui pemeriksaan data mentah yang dilakukan Auditor yang independen atau Pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Dimulai menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Profil UIN Sunan Ampel Surabaya[1]

1. Sejarah Singkat UIN Sunan Ampel Surabaya

Pada akhir dekade 1950, beberapa tokoh masyarakat Muslim Jawa Timur mengajukan gagasan untuk mendirikan perguruan tinggi agama Islam yang bernaung di bawah Departemen Agama. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, mereka menyelenggarakan pertemuan di Jombang pada tahun 1961. Dalam pertemuan itu, Profesor Soenarjo, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hadir sebagai narasumber untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang diperlukan sebagai landasan berdirinya Perguruan Tinggi Aagama Islam dimaksud. Dalam sesi akhir pertemuan bersejarah tersebut, forum mengesahkan beberapa keputusan penting yaitu: (1) Membentuk Panitia Pendirian IAIN, (2) Mendirikan Fakultas Syariah di Surabaya, dan (3) Mendirikan Fakultas Tarbiyah di Malang. Selanjutnya, pada tanggal 9 Oktober 1961, dibentuk Yayasan Badan Wakaf Kesejahteraan Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah yang menyusun rencana kerja sebagai berikut :

a) Mengadakan persiapan pendirian IAIN Sunan Ampel yang terdiri dari Fakultas Syariah di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah di Malang.

[1]UIN Surabaya, "Sejarah", dalam http://www.uinsby.ac.id/id/184/sejarah.html, diakses pada 13 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Menyediakan tanah untuk pembangunan Kampus IAIN seluas 8 (delapan) Hektar yang terletak di Jalan A. Yani No. 117 Surabaya.

c) Menyediakan rumah dinas bagi para Guru Besar.

Pada tanggal 28 Oktober 1961, Menteri Agama menerbitkan SK No. 17/1961, untuk mengesahkan pendirian Fakultas Syariah di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah di Malang. Kemudian pada tanggal 01 Oktober 1964, Fakultas Ushuluddin di Kediri diresmikan berdasarkan SK Menteri Agama No. 66/1964.

Berawal dari 3 (tiga) fakultas tersebut, Menteri Agama memandang perlu untuk menerbitkan SK Nomor 20/1965 tentang Pendirian IAIN Sunan Ampel yang berkedudukan di Surabaya, seperti dijelaskan di atas. Sejarah mencatat bahwa tanpa membutuhkan waktu yang panjang, IAIN Sunan Ampel ternyata mampu berkembang dengan pesat. Dalam rentang waktu antara 1966-1970, IAIN Sunan Ampel telah memiliki 18 (delapan belas) fakultas yang tersebar di 3 (tiga) propinsi: Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Namun, ketika akreditasi fakultas di lingkungan IAIN diterapkan, 5 (lima) dari 18 (delapan belas) fakultas tersebut ditutup untuk digabungkan ke fakultas lain yang terakreditasi dan berdekatan lokasinya. Selanjutnya dengan adanya peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1985, Fakultas Tarbiyah Samarinda dilepas dan diserahkan pengelolaannya ke IAIN Antasari Banjarmasin. Disamping itu, fakultas Tarbiyah Bojonegoro dipindahkan ke Surabaya dan statusnya berubah menjadi fakultas Tarbiyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IAIN Surabaya. Dalam pertumbuhan selanjutnya, IAIN Sunan Ampel memiliki 12 (dua belas) fakultas yang tersebar di seluruh Jawa Timur dan 1 (satu) fakultas di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Sejak pertengahan 1997, melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997, seluruh fakultas yang berada di bawah naungan IAIN Sunan Ampel yang berada di luar Surabaya lepas dari IAIN Sunan Ampel menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang otonom. IAIN Sunan Ampel sejak saat itu pula terkonsentrasi hanya pada 5 (lima) fakultas yang semuanya berlokasi di kampus Jl. A. Yani 117 Surabaya.

Pada 28 Desember 2009, IAIN Sunan Ampel Surabaya melalui Keputusan Menkeu No. 511/KMK.05/2009 resmi berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Dalam dokumen yang ditandasahkan pada tanggal 28 Desember 2009 itu IAINSA Surabaya diberi kewenangan untuk menjalankan fleksibilitas pengelolaan keuangan sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Keinginan IAIN Sunan Ampel (IAIN SA) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel menghadapi tantangan, tidak hanya berasal dari kalangan internal warga IAIN SA seperti para dosen dan guru besar, tantangan juga datang dari kalangan eksternal, artinya banyaknya instansi yang harus dilewati untuk perubahan kelembagaan tersebut. Mereka yang pro perubahan ini adalah mereka yang menganggap perubahan menjadi UIN adalah sebuah pilihan nasional yang memang harus dilakoni dewasa ini. Kebanyakan mereka orang yang memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsen terhadap pengembangan SDM yang memiliki variasi keahlian, tetapi tetap berada dalam koridor islam yang seharusnya.

Berbagai pendapat yang muncul ketika wacana IAIN menjadi UIN tidak menyurutkan pemangku kebijakan dalam memperjuangkan pendidikan tinggi Islam. Pemangku kebijakan melihat bahwa dengan ditransformasikannya kelembagaan IAIN menjadi UIN perlu untuk dilakukan dengan tanpa menghilangkan jati diri IAIN Sunan Ampel dan tetap nmempertahankan identitas kelembagaannya sebagai sebuah medium pelestarian nilai nilai dan kultur yang telah membentuk keislaman dan kemasyarakatan kaum muslimin Indonesia saat ini. Terhitung mulai tanggal 1 oktober 2013, IAIN Sunan Ampel berubah menjadi UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 65 Tahun 2013. Sejak berdiri hingga kini (1965-2015), UINSA Surabaya sudah dipimpin oleh 8 rektor, yakni:

1. Prof H. Tengku Ismail Ya'qub, SH, MA (1965-1972)
2. Prof KH. Syafii A. Karim (1972-1974)
3. Drs. Marsekan Fatawi (1975-1987)
4. Prof Dr H. Bisri Affandi, MA (1987-1992)
5. Drs KH. Abd. Jabbar Adlan (1992-2000)
6. Prof Dr HM. Ridlwan Nasir, MA (2000-2008)
7. Prof Dr H. Nur Syam, M.Si (2009-2012)
8. Prof Dr H. Abd A'la, M.Ag (2012-2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kontak UIN Sunan Ampel Surabaya[2]

Alamat : Jalan A. Yani 117, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60237

No. Telp. : +62 31 8410298

Fax : +62 31 8413300

Email : humas@uinsby.ac.id

3. Visi, Misi dan *Tagline*[3]

a. Visi:

"Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional"

b. Misi:

a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidispliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.

b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis rise

c. *Tagline*:

Building Character Qualities: **for the Smart, Pious, Honorable Nation**

[2] UIN Sunan Ampel Surabaya, "Kontak UINSA", dalam http://www.uinsby.ac.id/ diakses pada 17 Mei 2016.

[3] UIN Surabaya, "Visi Misi dan Tagline", http://www.uinsby.ac.id/id/185/visi-misi-dan-tagline.html, diakses pada 13 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Rencana Strategis[4]

a. *Grand Design*

Untuk mencapai visi dan mewujudkan misi UIN Sunan Ampel tersebut, dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang ada, maka desain utama (*grand design*) untuk lima tahun ke depan adalah:

1) "Terwujudnya universitas Islam yang unggul dalam bidang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara terpadu"
2) "*Excelent Islamic university in integrating learning, research and community outreach*"

b. Isu Strategis

Untuk mencapai *grand design* dalam jangka waktu lima tahun tersebut, maka ditentukan isu-isu strategis yang akan dikembangkan dan dicapai secara bertahap sebagai berikut:

1) Penguatan manajemen kelembagaan, sistem pembelajaran dan internalisasi nilai-nilai karakter yang dikembangkan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya (2014-2016)
2) Peningkatan profesionalisme dan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam ranah Tri Dharma Perguruan Tinggi (2016-2017)
3) Pengembangan sistem pembelajaran berbasis riset dan pengabdian masyarakat (2017-2019)

[4] UIN Surabaya, "Rencana Strategi", http://www.uinsby.ac.id/id/187/rencana-strategi.html, diakses pada 13 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.1 Pengembangan Sistem Pembelajaran Berbasis Riset dan Pengabdian Masyarakat

c. *Grand Strategy*

Untuk merealisasikan desain utama (*grand design*) di atas, maka dicanangkan strategi utama (*grand strategies*). Ke-empat strategi utama (grand strategies) tersebut dijabarkan dalam agenda strategis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penguatan Sistem Kelembagaan

Penguatan kelembagaan yang dimaksud adalah proses penataan organisasi UIN Sunan Ampel Surabaya dalam menyelenggarakan Tri Dharma perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan universitas yang unggul dalam bidang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara terpadu. Melalui agenda ini diharapkan UIN dapat meningkatkan kemampuan melayani *stakeholders* lebih besar serta memiliki sebuah sistem manajerial yang dapat memberikan kemudahan kepada setiap *stakeholders*. Indikator-indikator:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Terwujudnya penataan organisasi: peningkatan status akreditasi (status kelembagaan), tersedianya SOP di setiap unit kerja.
b) Pengembangan sistem informasi manajemen yang memadai: tersedianya sistem informasi yang terintegrasi berbasis IT, Sistem perekaman data dan informasi yang efisien dan efektif.
c) Tersedianya mekanisme kontrol terhadap siklus manajemen: sistem audit internal yang efektif dan keberadaan manual mutu.
d) Terciptanya sistem akademik yang sehat berdasarkan nilai-nilai karakter yang dikembangkan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya.

2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Terdiri atas tenaga pendidik dan kependidikan, baik di bidang kompetensi pedagogik, profesional, manajerial, pelayanan dan kompetensi bidang riset, serta kualifikasi kepribadian muslim dan sosial. Melalui agenda pertama ini diharapkan UIN Sunan Ampel Surabaya dapat meningkatkan kepuasan *stakeholders* pada sektor mutu pendidikan dan pengajaran seiring dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Indikator-indikator:

a) Kompetensi Pedagogik; perencanaan, proses pembelajaran dan evaluasi.
b) Kompetensi Profesional; penguasaan bidang keahlian, penguasaan ICT, penguasaan bahasa asing, komunikasi, *teamwork*, independensi, pelaporan BKD secara mandiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Kompetensi Manajerial Pajabat eselon dan non-eselon; mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi tugas sesuai tupoksi masing-masing.

d) Kompetensi Pelayanan; mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi tugas sesuai standar pelayanan minimum masing-masing.

e) Kompetensi Riset; kemampuan metodologi, responsif terhadap isu-isu strategis, integritas keilmuan, komunikasi dan publikasi hasil riset.

f) Kompetensi Pengabdian: kemampuan memenuhi kewajiban peng-abdian masyarakat berbasis penelitian.

g) Kualifikasi Kepribadian Muslim dan Sosial; memiliki integritas terhadap nilai-nilai Islam transformatif serta menjunjung tinggi nilai-nilai humanis.

3) Pengembangan Sarana Prasarana

Yang dimaksud dengan pengembangan sarana dan prasarana adalah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang menyangkut fisik untuk mewujudkan terselenggaranya universitas yang unggul dalam bidang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara terpadu. Melalui agenda ini UIN Sunan Ampel diharapkan dapat memenuhi kebutuhan *stakeholders* khususnya yang berkaitan dengan fasilitas pendidikan, serta fasilitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mendukung kebutuhan *soft skill* mahasiswa. Indikator-indikator:

a) Tersedianya ruang kelas dan ruang dosen yang representatif.
b) Tersedianya sarana prasarana dalam peningkatan *soft skill* dan *hard skill* civitas akademika dan tenaga kependidikan.
c) Tersedianya fasilitas umum yang memadai.
d) Tersedianya fasilitas penunjang BLU.
e) Tersedianya fasilitas perpustakaan modern.

4) Perluasan dan Peningkatan Layanan Universitas

Perluasan dan peningkatan layanan yang dimaksud adalah UIN Sunan Ampel Surabaya mampu memperluas jenis layanan bisnis yang relevan dalam rangka menggali dan mengelola dana dari sumber-sumber non-akademik yang meliputi bisnis non-akademik dan bisnis umum. Melalui agenda ini UIN Sunan Ampel Surabaya diharapkan dapat memberikan layanan prima kepada *stakeholders* terhadap semua aspek layanan baik dari sisi pembelajaran hingga pada layanan administrasi. Indikator-indikator:

a) Meningkatkan kuantitas layanan bisnis non-akademik.
b) Memperluas *networking* dalam peningkatan kuantitas layanan bisnis umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Struktur Organisasi UIN Sunan Ampel Surabaya[5]

a. Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) UIN Sunan Ampel Surabaya

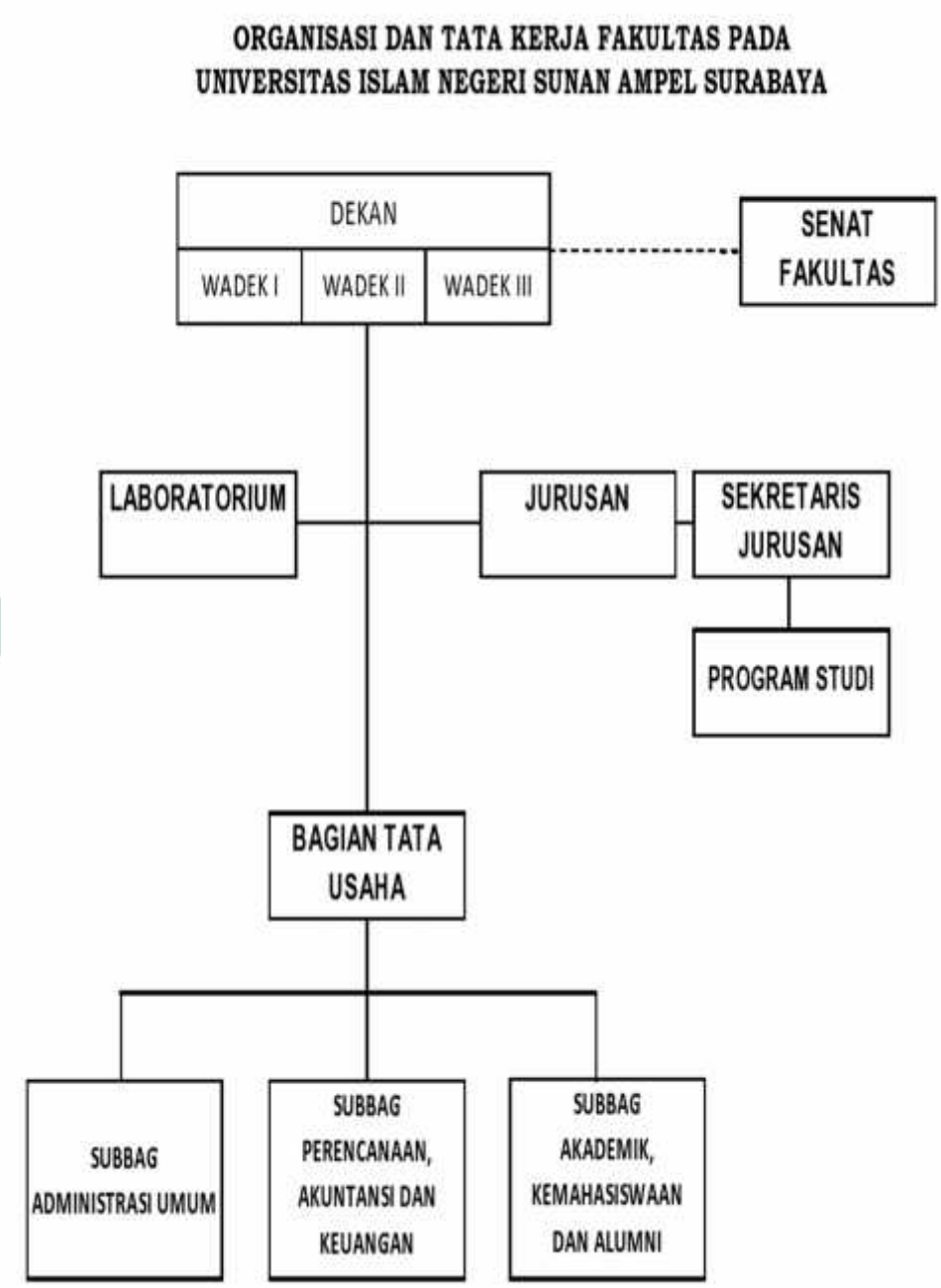

[5] UIN Surabaya, "Ortaker UINSA", http://www.uinsby.ac.id/id/193/ortaker-uinsa.html, diakses pada 13 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

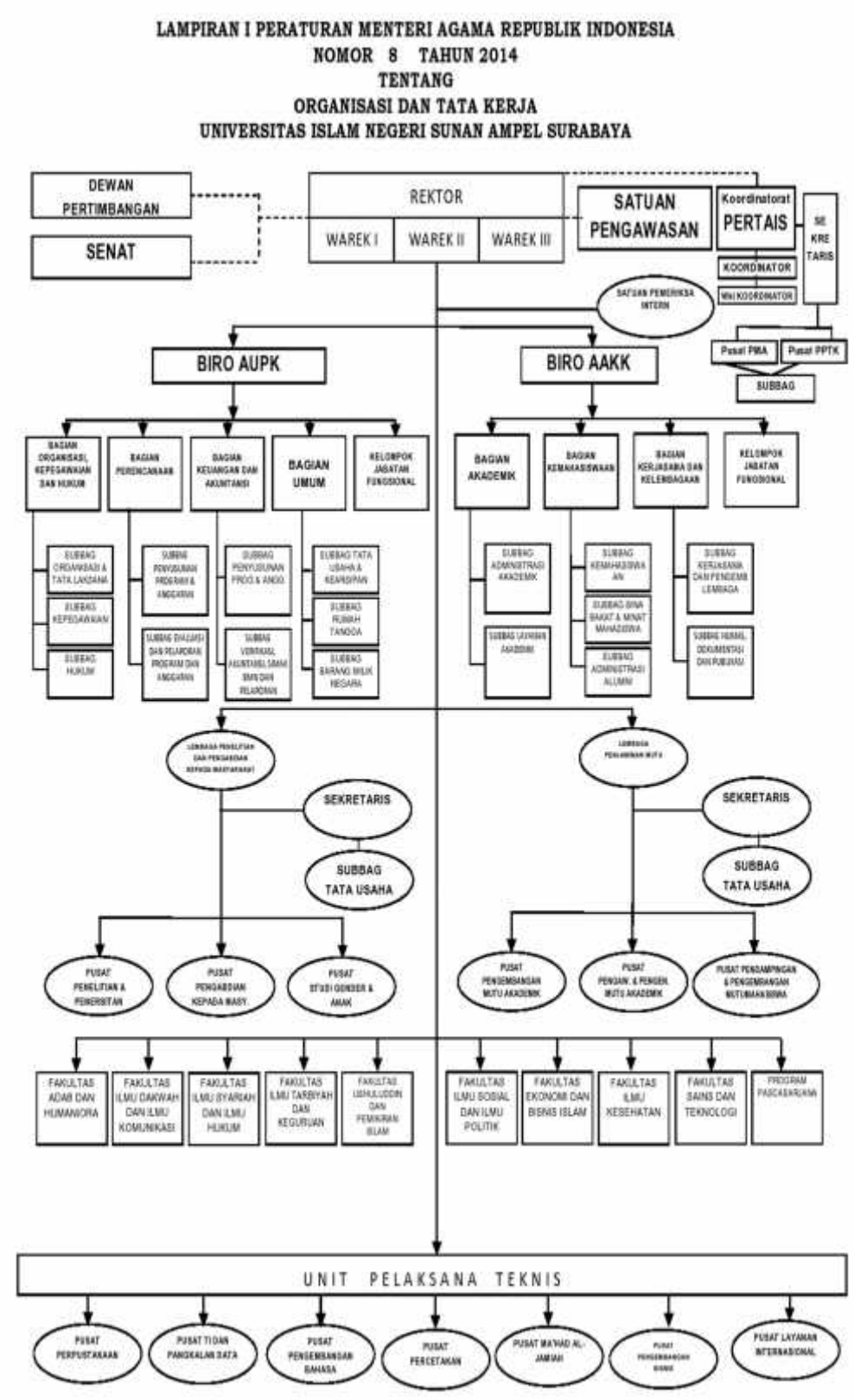

Gambar 4.2 Bagan Ortaker UINSA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Profil Rektor dan Wakil Rektor

Tabel 4.1 Profil Rektor dan Wakil Rektor

Nama	Jabatan
Prof. Dr. H. Abd. A'la, M. Ag NIP: 195709051988031002	Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
Dr. H. M. Syamsul Huda, M.Fil.I NIP: 197203291997031006	Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan
Dr. Hj. Zumrotul Mukaffah, M.Ag. NIP: 197010151997032001	Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
Prof. Dr. H. Ali Mufrodi, MA NIP: 195206171981031002	Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

c. Profil Dekan Fakultas

Tabel 4.2 Profil Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana

Nama	Jabatan
Dr. Imam Ghazali, MA	Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
Dr. Rr. Suhartini, M.Si	Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Dr. H. M. Sahid, M.Ag	Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Prof. Dr. Ali Mudlofir, M.Ag	Dekan Fakultas Tarbiyah dan Kependidikan
Dr. Muhid, M.Ag	Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prof. Dr. Moh. Sholeh, M.Pd, PNI	Dekan Fakultas Sains & Teknologi dan Fakultas Psikologi & Kesehatan,
Prof. Akh. Muzakki, Grad Dip SEA, M.Ag, M.Phil, PhD	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik & Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Prof. Dr. Husen Azis, M.Ag	Direktur Pascasarjana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Whistleblowing System* Dapat Mendeteksi Serta Mengantisipasi Tindakan *Fraud*

Whistleblowing System merupakan cara yang tepat untuk mencegah dan menghalangi kecurangan, kerugian, dan penyalahgunaan. *Whistleblowing System* mulai diterapkan di Indonesia dengan harapan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam rangka pengungkapan tindak pidana korupsi dan penyimpangan lainnya di lingkungan kerjanya masing-masing. Tindakan *Whistleblowing* merupakan tindakan pengungkapan atau tindakan pelaporan yang dilakukan oleh seseorang mengenai sebuah informasi yang ia yakini mengandung pelanggaran hukum/tindakan melawan hukum yang terjadi ditempat ia bekerja yang berkaitan langsung dengan tindakan *fraud* (kecurangan), penyalahgunaan wewenang, atau hal-hal yang membahayakan reputasi sebuah instansi.

Whistleblowing System tersebut sehingga, karyawan berkomitmen untuk taat dan patuh pada regulasi yang ada serta berhati-hati dalam bekerja agar tidak melakukan kekeliruan dan kesalahan. Sesuai dengan isi Keputusan Menteri Agama No. 95 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan *Whistleblowing*, maka seyogyanya UIN Sunan Ampel Surabaya bergegas mempersiapkan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat oleh Kementerian Agama RI (terlampir). Sejalan dengan komitmen sebuah lembaga untuk mengimplementasikan *Good Corporate Governance* maka lembaga telah melaksanakan bentuk dari GCG dengan sebuah aplikasi yaitu aplikasi *Whistleblowing System* dimana cara kerja aplikasi tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembangkan dan dilaksanakan dalam rangka mencegah serta mendeteksi potensi pelanggaran yang bisa saja terjadi sehingga dapat menciptakan iklim kerja yang lebih bersih, transparan dan mencegah kecurangan.

Hal ini ditandai adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Isi peraturan tersebut menegaskan tentang sistem pengawasan terutama pengawasan internal dalam sebuah lembaga dengan menerapkan *Whistleblowing System* sebagai alat deteksi. Berbicara tentang *Whistleblowing System* maka erat kaitannya dengan *Whistleblower*. *Whistleblower* adalah seseorang yang mengungkap atau melaporkan tindakan pelanggaran atau tindakan *fraud* (kecurangan).

Menurut definisi dalam buku Oxford Advanced Learner's Dictionary, istilah "*whistleblower*" adalah "*A person who informs people in authority or the public that the company they work for is doing something wrong or illegal*" (seseorang yang memberikan informasi orang yang berwenang atau publik bahwa perusahaan tempat dimana mereka bekerja telah melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau kesalahan).[6] Pada dasarnya, *whistleblower* adalah karyawan yang memiliki data atau bukti yang memadai terkait tindakan yang melawan hukum yang ingin ia laporkan. Keberadaan *whistleblower* sangat mendukung demi terwujudnya sebuah

[6]Oxford Advanced Learner's Dictionary, "Whistleblower" dalam http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/dictionary/whistleblower, diakses pada 25 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aplikasi yang tengah disiapkan oleh lembaga pendidikan tinggi dalam melaksanakan pengawasan internal dengan baik demi tercapainya birokrasi Zona Integritas (ZI) yang Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Tentunya ukuran dari suksesnya persiapan implementasi *Whistleblowing System* adalah seluruh pihak yang ada dalam lembaga tersebut bekerja sama dalam melaporkan sebuah indikasi yang mengarah ke tindakan kecurangan (*fraud*). Salah satunya yaitu bekerja sama menjadi seorang *Whistleblower*. Perlu Peneliti paparkan mengenai jawaban serta respon Informan dan Responden, saat ditanya tentang kesediaannya menjadi *whistleblower.* Karena, *Whistleblowing System* tersebut akan berjalan dengan baik apabila ada *usser* (pengguna) nya. Maka, untuk mendapatkan *usser,* UIN Sunan Ampel Surabaya harus lebih gencar lagi dalam mengadakan sosialisasi tentang pemahaman mengenai *Whistleblowing System*, sebab penerapan dari *Whistleblowing System* merupakan indikator yang harus dipenuhi oleh UIN Sunan Ampel Surabaya untuk mendapatkan predikat Zona Integritas (ZI).

Berikut jawaban dari beberapa informan dan responden, sebagai berikut:

a) "Saya *welcome* saja. Tapi jangan sampai itu digunakan atau diperalat sebagai alat fitnah, jika ingin melaporkan ya silahkan."[7] (Kepala SPI UINSA)

b) "Ya kalo kita kan filosofinya mengamankan uang negara, jadi kita harus taat betul semua asas dan aturan yang ada. Kalau kami PNS ini kan ada

[7] Ahwan Mukarrom, *Wawancara*, Surabaya, Kamis, 23 Juni 2016, Pukul 10.13 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturannya. Jadi, jika misalnya ada staff saya disinyalir atau tanda kutip melakukan 'hal yang merugikan tersebut' tetap langkah awalnya yang saya lakukan adalah harus dipanggil dahulu dan sampai pada tahapan teguran lisan, teguran tertulis dan akhirnya sampai pada sanksi. Sebagai pegawai, ya etika kepegawaian kami ya harus melewati itu dulu. Karena kami juga tidak bisa memfitnah atau menuduh karena kami punya etika kepegawaian. Apalagi bagian kami mempunyai tugas mengamankan uang milik negara kan, jadi dalam mengurusnya harus hati-hati. Sebab yang pertama kali diaudit kan kami juga yang diperiksa."[8] (Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi di UINSA)

c) "Dalam rangka reformasi birokrasi ini kan tidak hanya tentang regulasi, apalagi kita dalam ruang lingkup instansi pemerintahan, jadi data pendukung (alat bukti yang disertakan) tidak boleh berdasarkan: katanya..katanya..katanya... atau kabar burung, jadi saya mendukung adanya tindakan sebagai *Whistleblower* kalau memang disertai dengan bukti-bukti itu. Saya mendukung adanya *Whistleblower,* baik itu datangnya dari struktural maupun non-struktural. Karena, ketika jabatan ini saya pegang, saya sudah tandatangan PI maka saya harus berkomitmen. Karena, setiap pejabat harus tandatangan asas-asas integritas."[9] (Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian UINSA)

[8] Hety Wahyuni, *Wawancara*, Surabaya, Kamis, 23 Juni 2016, Pukul 10.44 WIB.
[9] Elly Fatmawati, *Wawancara*, Surabaya, Kamis, 23 Juni 2016, Pukul 11.01 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) "Kami sangat mendukung sekali dengan adanya ZI itu."[10] (Kasubbag Kasubbag Humas, Dokumentasi dan Publikasi UINSA)

e) "Begini ya tahapnya itu apabila ada masalah (masalah internal maka kenapa nggak diselesaikan secara internal juga/secara pribadi *face to face).* Jika masalah personal tidak bisa, dilimpahkan ke internal kampus baru dikembalikan ke sistem WBS yang ada di Kemenag itu. Kalau saya pribadi sih, kalo masalah itu bisa diselesaikan secara internal/personal ya secara internal dulu. Mungkin, jika ada dosen yang tidak memiliki akses untuk sampai pada Pimpinan, mungkin dosen tersebut akan memilih lapor ke WBS Pusat."[11] (Dosen S1 yang mengajar Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah))

f) "Siap tapi Anonim. Saya cari cara yang paling baik, supaya tidak merusak atau menghancurkan kelembagaan yang sudah ada. Jika saya menemukan kejanggalan terhadap Pimpinan disini, kemudian saya tidak tau siapa yang dapat bertanggungjawab dengan masalah tersebut saya panggil SPI, itu kan sama dengan WBS namanya. Tolong ini diaudit, kok saya menemukan adanya kejanggalan. Saran saya, *Whistleblower*-nya dilindungi, karena dia memiliki i'tikad baik untuk membongkar masalah yang dilakukan oleh tersangka."[12] (Dosen Program Pascasarjana UINSA)

g) Jawaban dari Responden (13 Mahasiswa yang tergabung dari S1 dan S2), yang menyatakan Sangat Bersedia menjadi *Whistleblower* (3 orang), Bersedia (8 orang), dan yang menyatakan Belum Bersedia (1 orang)

[10] Retno Indriati, *Wawancara*, Surabaya, Jum'at, 24 Juni 2016, Pukul 10.55 WIB.
[11] Ahmad Fathan Aniq, *Wawancara*, Surabaya, Kamis, 23 Juni 2016, Pukul 14.19 WIB.
[12] Masdar Hilmy, *Wawancara*, Surabaya, Senin, 27 Juni 2016, Pukul 12.01 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Whistleblowing System sejalan dengan komitmen sebuah lembaga untuk mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG). *Whistleblowing System* dikembangkan dan dilaksanakan dalam rangka mencegah serta mendeteksi potensi pelanggaran yang terjadi sehingga dapat menciptakan iklim kerja yang lebih transparan dan adil. *Whistleblowing System* merupakan metode tepat yang efektif sebagai alat pendeteksi dini terhadap tindakan *fraud* (kecurangan). *Whistleblowing System* ini diharapkan menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama khususnya di UIN Sunan Ampel Surabaya serta diharapkan pengaduan semakin berkurang dan meningkatkan intensitas dan kualitas dari pengelolaan pelayanan Dumas (Aduan Masyarakat) dan *Whistleblowing*.[13] Peneliti berharap dengan diimplementasikan aplikasi *Whistleblowing System* dapat menegakkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara utuh sesuai dengan ajaran Islam.

Apabila *Whistleblowing System* diterapkan, hal tersebut menandakan bahwa sebuah lembaga belum bisa steril dari beberapa kecurigaan yang berakibat menjadi sebuah tindakan kecurangan (*fraud*). Terlepas dari itu, UIN Sunan Ampel Surabaya harus mengimplementasikan *Whistleblowing System* sebagai cambuk pertama agar karyawan takut dan patuh akan kode etiknya sebagai pegawai yang ber-*attitude*. Semakin lembaga tersebut jauh dari tindakan *fraud* semakin pahamlah karyawannya

[13]Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing* di Lingkungan Kementerian Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan seluruh civitas akademikanya menjalankan kinerjanya sesuai dengan prinsip GCG.

Whistleblowing System merupakan tahap awal terhadap dugaan penyimpangan atau korupsi dalam sebuah lembaga/birokrasi untuk melakukan pembenahan dan memperkecil sorotan media yang dapat merugikan citra birokrasi. Strategi preventif atau sarana ampuh dalam memberantas tindakan merugikan serta memperkecil volume tindakan *fraud* (kecurangan) yang ada di lembaga pendidikan tinggi, dapat dilakukan melalui *Triangle Whistleblowing* yaitu:

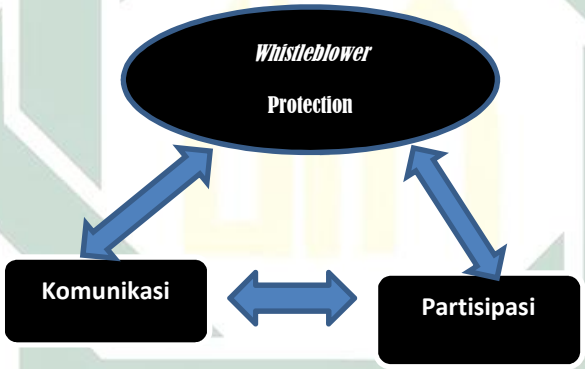

Gambar 4.3
Skema *Triangle Whistleblowing System* Sebagai Strategi Mempersempit Tindakan Kecurangan

Keterangan:

a) Partisipasi dan kerjasama dari pihak internal maupun eksternal dari sebuah lembaga, karena "orang dalam" adalah orang yang paling mengetahui tindakan *fraud* (kecurangan) yang terjadi di lingkungan birokrasinya.

b) Komunikasi akan menjadi alat untuk menyingkap informasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) *Whistleblower Protection* dibutuhkan untuk menjamin terwujudnya partisipasi, kerjasama dan komunikasi yang lancar dalam menyempit tindakan kecurangan, sehingga *Whistleblower* (baik itu pihak internal maupun eksternal kampus) tidak lagi memiliki rasa takut atau kengganan untuk menyingkap informasi dan tidak takut adanya ancaman dari pihak lain atas dirinya.

Diberlakukan aplikasi *Whistleblowing System* (berperan aktif mendukung adanya aplikasi yang dicanangkan oleh Pusat) di dalam lingkungan internal UIN Sunan Ampel merupakan suatu keharusan, karena *Whistleblowing System* merupakan indikator dalam menyoal ZI menuju WBK/WBBM. *Whistleblowing System* sama halnya dengan aplikasi deteksi dini (*Early Warning System*), sehingga pelanggaran menjadi berkurang guna meminimalisir adanya tindakan pelanggaran yang ada didalam lingkungan internal sebuah lembaga. *Whistleblowing System* dapat dikatakan sebagai alat untuk mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud*, yaitu:

1. Sebagai alat untuk mendeteksi masalah dalam organisasi atau alat kontrol dan monitoring, yang dapat membantu meningkatkan perilaku etis lembaga, yang juga dapat mendorong perubahan kultur organisasi ke arah yang lebih baik.
2. Cara untuk menghilangkan kesempatan atau peluang untuk melakukan *fraud*. Yaitu dengan membangun dan menerapkan manajemen resiko (khususnya resiko *fraud*), pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang jujur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menerapkan *soft control* yaitu penciptaan lingkungan yang mampu menghalangi timbulnya bibit-bibit *fraud* yaitu dengan cara menciptakan budaya (*culture*) yang sehat, jujur, terbuka, dan saling tolong menolong.
4. Memantau dan mengenal pegawai khususnya perilaku yang menyimpang (*know your employee*) sehingga dapat lebih dini membina pegawai.
5. Memberikan efek jera (*deterrence*) kepada pelaku. Sekaligus alat pertahanan utama untuk mendeteksi serta mengantisipasi *fraud.*
6. Menumbuhkan iklim keterbukaan di dalam lembaga khususnya lembaga pendidikan tinggi.

C. Persiapan Implementasi Aplikasi *Whistleblowing System* Dalam Mendeteksi Serta Mengantisipasi Tindakan *Fraud* di UIN Sunan Ampel Surabaya

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif di mulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, angket, foto dan sumber informasi terkait lainnya. Selanjutnya analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisir data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang telah peneliti uraikan di bab sebelumnya, bahwa kehadiran aplikasi *Whistleblowing System* merupakan hasil dari pengimplementasian *Good Corporate Governance* (GCG). Namun, diimplementasikan berupa aplikasi, selain itu sudah banyak peraturan tertulis yang mengika karena aplikasi ini telah paten serta sudah ada aturan mainnya (*rules*) nya. Adapun dasar hukum pemberlakuan *Whistleblowing System* di lingkungan Kemenag RI, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Instruksi Presiden Nomor 14 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592)
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Agama
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 95 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing* di Lingkungan Kementerian Agama
13. Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan *Whistleblowing System* Pada Kementerian Agama

Adapun langkah-langkah persiapannya sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Agama.

   Instruksi dari Menteri Agama bahwa para Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) harus melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada satuan kerja masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan Pembangunan ZI-WBK/WBBM Kementerian Agama tahun 2015 lalu fokus pada persiapan penilaian internal terhadap seluruh unit kerja pada Kementerian Agama mulai tingkatan Eselon I, UIN, IAIN, STAIN, KanWil, dan KanKemenag Kab./Kota yang nantinya akan diusulkan sebagai *pilot project* bakal calon satuan kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang penilaiannya dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang dimotori oleh Inspektorat Jenderal dan selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) yang terdiri atas MenPan & RB, KPK, dan Ombudsman RI.[14]

2. Mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Selain penulis sebutkan diatas, bahwa UIN Sunan Ampel Surabaya telah mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan implementasi ZI menuju WBK/WBBM salah satunya yaitu adanya pamflet tentang sosialisasi ZI menuju WBK/WBBM di UIN Sunan Ampel Surabaya dan telah terbentuknya Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagai *leading sector.*

[14]Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, *Genggam Integritas ZI-WBK WBBM Kementerian Agama RI* (Jakarta: Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, 2015), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahapan rencana kegiatan Pembangunan ZI WBK-WBBM pada Kementerian Agama pada tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal meliputi: persiapan, penilaian internal, *Training of Trainers* (ToT) bagi tim sosialisasi dan tim penilai, pelaksanaan sosialisasi, evaluasi semester I dan II, dan Penilaian atau Evaluasi yang terdiri atas unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).[15] Pelaksanaannya menyusun rencana aksi dan memantau pelaksanaannya di satuan kerja masing-masing.[16]

Ringkasan dari peraturannya yaitu memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, antara lain:[17]

a) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
   - Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan seluruh pegawai.
   - Apabila unsur instansi pemerintah telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas, maka selanjutnya penandatanganan Dokumen Pakta Integritas tidak dilakukan secara serentak/massal melainkan pada saat pelantikan.

[15] Ibid., 13.
[16] Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Agama.
[17] Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dari Pemerintah Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas merupakan salah satu unsur indikator utama sebagai bagian dari indikator proses dalam penilaian unit kerja berpredikat WBK.

b) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

- Pernyataan (deklarasi) dari pimpinan secara lisan bahwa telah siap membangun ZI menuju terwujudnya WBK/WBBM, dilanjutkan dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan/atau Piagam Penetapan Unit Kerja Menuju WBK disaksikan oleh pejabat serendah-rendahnya setingkat Eselon I dari Kemenpan dan RB untuk provinsi dan setingkat Eselon II dan III untuk Kabupaten/Kota.
- Sambutan pimpinan sebagai peneguhan pernyataan pencanangan pembangunan ZI menuju terwujudnya WBK/WBBM di satuan kerja yang bersangkutan.
- Sambutan Menteri PAN dan RB atau yang mewakili.

c) Proses Pembangunan Zona Integritas

- Penerapan Program Pencegahan Korupsi, antara lain: penandatanganan dokumen PI, pemenuhan kewajiban LHKPN, pemenuhan akuntabilitas kerja, pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan, penerapan disiplin PNS, penerapan kode etik khusus, penerapan kebijakan pelayanan publik, penerapan *Whistleblower System* tindak pidana korupsi, pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi Anti Korupsi, penerapan kebijakan pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PPATK, mekanisme pengaduan masyarakat, dan keterbukaan informasi publik.

- Peran Unit Penggerak Integritas (UPI) dalam Pembangunan Zona Integritas
- Unit Pembangun Integritas (UPbI)

Setelah unit kerja yang diusulkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun. Terdapat 2 (dua) jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit adalah komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

Berikut tabel yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen:[18]

Tabel 4.3

Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil

No.	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT (60%)
1.	Manajemen Perubahan	5%
2.	Penataan Tatalaksana	5%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

[18]Inspektorat Jenderal, *Genggam Integritas*, 18-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada 2 (dua) sasaran utama, yaitu:

No.	UNSUR INDIKATOR HASIL	BOBOT (40%)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, pada akhirnya akan tertuju pada 2 (dua) sasaran utama, yaitu:

1) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, diukur dengan menggunakan:
   a) Nilai persepsi korupsi (survei internal); dan
   b) Presentasi TLHP
2) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal).

Adapun mekanisme yang harus dilalui oleh instansi pemerintah (dalam hal ini yaitu UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai unit kerja dari Kementerian Agama), untuk mengusulkan unit kerjanya sebagai WBK, sebagai berikut:[19]

a. Tim Penilai Internal instansi pemerintah melakukan penilaian mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK;

[19]Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Apabila hasil penilaian mandiri mendapat predikat WBK maka unit kerja tersebut diusulkan ke Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan *review*;
c. Apabila hasil *review* unit kerja tersebut memebuhi syarat WBK, maka Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan memberikan rekomendasi kepada instansi pengusul agar unit kerja tersebut ditetapkan sebagai unit kerja menuju WBK; dan
d. Apabila hasil *review* menyatakan bahwa nilai unit kerja tidak memenuhi nilai minimal WBK, maka Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merekomendasikan kepada instansi pengusul agar unit kerja tersebut dibina kembali.

Adapun mekanisme yang harus dilalui oleh instansi pemerintah untuk mengusulkan unit kerjanya sebagai WBBM adalah sebagai berikut:

a. Tim Penilai Internal instansi pemerintah mengusulkan unit kerja yang telah berpredikat WBK kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat WBBM;
b. Tim Penilai Nasional yang terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI (ORI) melakukan penilaian terhadap unit kerja yang diusulkan;
c. Apabila hasil evaluasi unit kerja tersebut memenuhi syarat WBBM, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menetapkan unit kerja tersebut sebagai unit kerja berpredikat WBBM; dan

d. Apabila hasil evaluasi tidak memenuhi syarat WBBM, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merekomendasikan kepada instansi pengusul agar unit kerja tersebut dibina kembali.

Tabel 4.4
Nilai Indikator Hasil yang Harus Dicapai
Dalam Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBBM

No.	Unsur Indikator Hasil	Nilai	Keterangan
1.	Nilai indeks integritas	≥ 7,5	❖ Skala 0-10 ❖ Berdasarkan instrumen KPK
2.	Penilaian kinerja unit pelayanan publik	≥ 750	❖ Skala 0-1000 ❖ Berdasarkan PerMen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012
3.	Persentase kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%)	0%	❖ Dalam 2 tahun terakhir ❖ Berdasarkan penilaian APIP, BPK, atau keputusan Aparat Penegak Hukum (APH)
4.	Jumlah maksimum temuan in-efektif berdasarkan penilaian APIP (% anggaran)	2%	❖ Dalam 2 tahun terakhir ❖ Berdasarkan penilaian APIP dan BPK
5.	Jumlah maksimum in-efesien berdasarkan penilaian APIP (% anggaran)	3%	❖ Dalam 2 tahun terakhir ❖ Berdasarkan penilaian APIP dan BPK
6.	Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan keuangan	0%	❖ Dalam 2 tahun terakhir ❖ 0% jika jumalh pegawai < 100 orang ; ≤ 1% jika jumlah pegawai ≥ 100 orang
7.	Persentase pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti **)	0%	❖ Pengaduan yang telah > 60 hari
8.	Persentase jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman karena tindak pidana korupsi	0%	❖ Dalam 2 tahun terakhir ❖ Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

**) khusus masalah maladministrasi yang menjadi tanggungjawab pimpinan unit kerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indikator yang tercantum dalam rangka penetapan predikat WBK/WBBM diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga semakin mengarah kepada *zero tolerance approach* dalam pemberantasan korupsi khususnya di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Tahapan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM), sebagai berikut:

Gambar 4.4 Tahapan Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Semangat reformasi birokrasi ini erat kaitannya dengan *Whistleblowing System*, dimana merupakan elemen penting dalam rencana aksi atau rencana kerja pembangunan ZI di UIN Sunan Ampel Surabaya. Pembangunan ZI tidak akan berjalan, jika salah satu komponen pendukungnya tidak berjalan dengan efektif. Artinya, jika *Whistleblowing System* ini tidak dapat berjalan dengan baik (di terapkan), maka cita-cita ZI sebagiannya belum terpenuhi. Meskipun, pemberlakuan *Whistleblowing*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

System disetiap unit kerja bukan menjadi tolak ukur yang vital dalam menentukan UIN Sunan Ampel Surabaya memiliki predikat ZI, namun seyogyanya kita sebagai civitas akademika sebaiknya menjalankan dan mendukung program yang dicanangkan.

Cara untuk mengetahui apakah unit kerja (UIN Sunan Ampel Surabaya) telah melaksanakan atau mengimplementasikan program yang telah di *launching* oleh Pusat (Kemenag RI) adalah dengan cara mengambil tindakan proaktif. Tindakan proaktif yang dimaksud adalah sama-sama memiliki komitmen yang sama dalam menggiring UIN Sunan Ampel Surabaya menjadi lembaga pendidikan tinggi agama yang memiliki *integrity* serta *image* yang baik di mata masyarakat. Tindakan nyatanya adalah menjadi *Whistleblower* yang bersedia menjadi garda depan dalam menyempit pelanggaran atau tindakan *fraud* (kecurangan) yang jika suatu saat terjadi di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemenag RI akan mengaudit seberapa jauh kinerja sebuah unit kerja dalam membangun lingkungannya menjadi lembaga yang berintegritas.

Adapun contoh penjelasan kertas kerja evaluasi dalam rangka penetapan unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, khususnya tentang indikator yang berkaitan dengan penerapan *Whistleblowing System* Tindak Pidana Korupsi (terlampir).[20] Proses dari persiapan implementasi dari aplikasi

[20] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Tentang "CONTOH PENJELASAN KERTAS KERJA EVALUASI".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Whistleblowing System yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya, ditandai dengan kehadiran pejabat Pusat yang mensosialisasikan ZI dengan dihadiri oleh para pejabat struktural baik Kepala Biro maupun Dosen yang bertindak sebagai pelaksana atau implementator dari pencanangan ZI dengan menandatangani dokumen PI (Pakta Integritas).

Setelah dilaksanakan penandantangan dokumen PI, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan pencanangan pembangunan Zona Integritas. Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tahap dari pencanangan pembangunan ZI, antara lain:[21]

a) Deklarasi/pernyataan dari pimpinan K/L dan Pemda bahwa instansinya telah siap menjadi instansi yang berpredikat Zona Integritas
b) Seluruh pegawainya telah menandatangani dokumen Pakta Integritas (PI)
c) Pencanangan pembangunan ZI oleh beberapa instansi yang berada di bawah koordinasi Kementerian atau Pemda tertentu seyogyanya dilaksanakan bersama-sama
d) Pencanangan pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk

[21] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tujuan agar sungguh-sungguh menjadi ZI menuju WBK/WBBM

e) Penandatanganan piagam pencanangan pembangunan ZI dilaksanakan oleh pimpinan K/L dan Pemda dan disaksikan oleh wakil-wakil dari Kementerian PAN dan RB, KPK, ORI, namun apabila wakil dari KPK dan ORI tidak dapat hadir sebagai saksi, maka cukup diwakili oleh unsur masyarakat lainnya (perguruan tinggi, tokoh masyarakat/LSM, dunia usaha)

f) Susunan acara pencanangan disesuaikan dengan kondisi yang ada, namun sekurang-kurangnya meliputi kegiatan: pernyataan (deklarasi) dari pimpinan secara lisan telah siap membangun ZI menuju terwujudnya WBK/WBBM dan dilanjut dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI, sambutan pimpinan K/L dan Pemda sebagai peneguhan pernyataan pencanangan pembangunan ZI, dan sambutan Menteri PAN dan RB yang mewakili

Langkah yang dilakukan oleh Tim ZI dari UIN Sunan Ampel Surabaya dalam menuju WBK/WBBM yaitu harus membentuk Tim yang bertugas sebagai pengelola *Whistleblowing System. Whistleblowing System* yang ada di Pusat memang diperuntukkan bagi pegawai/karyawan yang ada di lingkungan Kementerian Agama, namun di setiap unit kerja harus mempersiapkan Tim WBS internalnya yang disebut dengan Tim WBS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daerah untuk memudahkan sosialisasi serta jembatan informasi bagi Pusat kepada unit kerjanya. Penunjukkan tim tidak saja berhenti di penunjukkan personil, namun ada program kerja yang dijalankan, ada target yang harus dipenuhi untuk menjawab program kerja yang dijalankan. Selama peneliti melakukan observasi dan wawancara terkait pencanangan atau pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sudah sampai pada tahap sosialisasi dan pendampingan dan dilaksanakan sekitar awal bulan April 2016, dimana seluruh jajaran struktural yang memiliki jabatan vital serta beberapa dosen dalam struktur organisasi yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya turut hadir.

Untuk memastikan serta menjelaskan secara rinci bagaimana persiapan yang harus dilaksanakan terkait *Whistleblowing System*, maka mengacu pada indikator penguatan pengawasan, seperti:[22]

a) Unit kerja telah menerapkan *Whistleblowing System*;
b) Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan *Whistleblowing System*; dan
c) Unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan *Whistleblowing System*.

Ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan mengenai *Whistleblowing System* Tindak Pidana Korupsi dalam rangka persiapan implementasi terkait indikator penguatan pengawasan yang termasuk 20

[22] Inspektorat Jenderal, *Genggam Integritas,* 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka tahapan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM , yaitu:[23]

1) Pemenuhan, antara lain:
   a. Telah ada pedoman pelaksanaan WBS di lingkungan instansi
   b. WBS telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi
2) Kualitas
   a. Sistem perlindungan pelapor telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
   b. Telah ada unit kerja khusus yang menangani WBS
   c. WBS telah mempunyai mekanisme perlindungan terhadap saksi dan korban
   d. WBS telah menggunakan teknologi informasi yang tepat guna
3) Implementasi
   a. Unit kerja telah melaksanakan WBS
   b. Mekanisme perlindungan saksi dan korban telah dijalankan
   c. Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan WBS
   d. Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan WBS
   e. Pengaduan yang masuk melalui WBS yang telah ditindaklanjuti oleh pimpinan unit kerja

[23] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Tentang "CONTOH PENJELASAN KERTAS KERJA EVALUASI".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan isi dari Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 95 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing* di Lingkungan Kementerian Agama (terlampir). Jika unit kerja telah melaksanakannya, dan pihak internal maupun eksternal kampus sudah *familiar* dengan istilah *Whistleblowing System*, sudah mengerti apa itu *Whistleblowing System*, bagaimana cara mengaksesnya, apa manfaat dari aplikasi itu, tujuannya dibentuk aplikasi itu untuk apa. Sehingga, timbullah kegiatan sosialisasi, *workshop* dan pendampingan yang berkelanjutan.

D. Kendala Persiapan Implementasi *Whistleblowing System* Dalam Mendeteksi Serta Mengantisipasi Tindakan *Fraud* di UIN Sunan Ampel Surabaya

Tujuan pemberlakuan *Whistleblowing System* di dalam unit kerja (UIN Sunan Ampel) selain untuk pemenuhan indikator dalam mewujudkan ZI menuju WBK/WBBM, dimana unit kerja harus melaksanakan rencana kerja atau indikator (sistem penguatan pengawasan internal) untuk mendapatkan target yang ingin dicapai (menerapkan *Whistleblowing System*), sekaligus sebagai sistem pendeteksian dini dalam sebuah lingkungan internal lembaga pendidikan tinggi.

Fakta lapangan yang telah peneliti dapatkan selama melakukan penelitian, bahwa belum ada penunjukkan tentang Tim Pengelola Khusus yang mengendalikan serta menjadi penanggung jawab yang dilegalkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui SK yang resmi dan legal untuk menjadi Tim Penggerak pencanangan ZI WBK/WBBM didalamnya termasuk Tim yang bertanggungjawab atas upaya menerapkan *Whistleblowing System* di dalam unit kerja (UIN Sunan Ampel Surabaya). Menurut data wawancara, meskipun belum ada penunjukkan secara resmi dan legal, namun semangat dari tugas, peran serta fungsi Satuan Pemeriksa Intern (SPI) sudah meng-*cover* semua target-target yang ingin dicapai oleh *Whistleblowing System* sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sejalan dengan *output* yang dicapai *Whistleblowing System*.

SPI adalah organ pengawasan universitas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. SPI berperan membantu Rektor dalam pelaksanaan tugas pengawasan, pengendalian, evaluasi, audit di bidang keuangan dan kinerja universitas.[24] SPI merupakan *leading sector* untuk memeriksa, mereview, memantau, mengevaluasi dan melakukan pengawasan. Selain itu, memiliki tugas untuk sosialisasi, asistensi (pendampingan) dan konsultasi.[25] SPI memiliki visi menjadikan Satuan Pemeriksa Intern UIN Sunan Ampel Surabaya menjadi SPI yang professional dan memberi kontribusi terciptanya *good university governance* UIN Sunan Ampel. SPI juga mengembangkan 5 (lima) nilai yang diakronimkan menjadi VOICE

[24] Data Penelitian, Dokumen Piagam SPI (Satuan Pemeriksa Intern) UIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Kedudukan dan Peran SPI (Surabaya: SPI UIN Sunan Ampel, 2014), 7-8.
[25] Data Penelitian, Dokumen Piagam SPI (Satuan Pemeriksa Intern) UIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Ruang Lingkup dan Kegiatan (Surabaya: SPI UIN Sunan Ampel, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*Vallue-added*, *Objectivity*, *Integrity*, *Consultative*, dan *Educative*).[26] Sesuai dengan isi pernyataan yang disampaikan oleh Kepala SPI (Satuan Pemeriksa Intern) UIN Sunan Ampel Surabaya,[27] yang menyatakan bahwa:

> "Sementara saya baru memproklamasikan ZI, sampai ke tingkat aplikasi dan operasionalnya belum. Memang, kemarin ada kabar kalau ada orang Pusat yang ingin melakukan sosialisasi lagi tentang ZI kepada semua Perguruan Tinggi yang sudah BLU."

Selain itu, belum ditunjuk oleh Pimpinan dalam urusan pengambilalihan tanggungjawab untuk memegang kebijakan *Whistleblowing System* di UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, fakta lapangan yang peneliti gali adalah bahwa SPI (WBS Daerah) ternyata cocok untuk dijadikan jembatan informasi bagi WBS Pusat. Dikarenakan posisi SPI yang berada di garis struktural yang strategis dan memiliki akses penuh ke Pimpinan (Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya), karena memiliki tugas untuk mengawasi serta mengontrol sistem pengendalian internal UIN Sunan Ampel Surabaya. Berikut pernyataannya beliau:[28]

"Saya pikir memang hak Pusat untuk turun ke bawah, ke bagian Satuan Kerjanya, yang paling pas memang SPI yang cocok. SPI merupakan WBS Daerah. Namun, belum saya lakukan. Ada kendala yang SPI hadapi, yang pertama saya bukan orang yang professional di bidang *Accounting* atau *Auditing*. Kedua, saya harap SPI-nya harus ter-settle betul karena tahun pertama ini saya hanya membangun sistem, saya belum berbuat banyak, sistem pun saya masih meraba-raba masih mencari. Kemudian yang ketiga

[26] Data Penelitian, Dokumen Piagam SPI (Satuan Pemeriksa Intern) UIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Misi SPI (Surabaya: SPI UIN Sunan Ampel, 2014), 7.
[27] Ahwan Mukarrom, *Wawancara*, Surabaya, Kamis, 23 Juni 2016, Pukul 10.13 WIB.
[28] Ahwan Mukarrom, *Wawancara*, Surabaya, Kamis, 23 Juni 2016, Pukul 10.13 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek *man power*-nya, kami kurang personil karena untuk level satuan kerja (satker) seperti kita membutuhkan banyak personil (Auditor).*"*

Whistleblowing System di UIN Sunan Ampel Surabaya –sedang dalam- tahap persiapan dan pembentukan. Namun, seyogyanya segera dibentuk secepatnya dan dilakukan tindakan konkret. Menurut hemat Peneliti dari seluruh deskripsi serta paparan Peneliti mengenai kendala yang dihadapi UIN Sunan Ampel Surabaya dalam menghadapi persiapan implementasi *Whistleblowing System* sebagai fungsi untuk mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud*, sebagai berikut:

1. Informasi (Sosialisasi) mengenai *Whistleblowing System* ke ruang lingkup UIN Sunan Ampel Surabaya secara keseluruhan masih belum merata.

   Hal tersebut mengakibatkan langkah untuk menerapkan *Whistleblowing System* belum bisa berjalan, dikarenakan untuk membentuknya dibutuhkan kerja sama dari seluruh sistem kampus mulai dari pimpinan sampai kepada mahasiswa. Peneliti membagikan kuesioner (angket penelitian kualitatif) kepada mahasiswa S1 dan S2 (beberapa sample yang peneliti ambil). Hasil dari angket yang terdiri dari 13 orang mahasiswa (S1&S2) semuanya menjawab tidak tahu tentang istilah *Whistleblowing System* itu apa dan bagaimana cara kerjanya.

   Ini menandakan bahwa sosialisasi ZI masih berkutat di area para pejabat struktural, Kepala Biro, karyawan administrasi Universitas dan dosen. Sedangkan, mahasiswa buta akan informasi tersebut. Sosialisasinya tidak menyeluruh sehingga ada banyak info yang *missed* (ada yang tahu dan ada yang tidak tahu). Namun, sebagian dari informan Peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan jawaban yang beragam mengenai informasi yang mereka ketahui tentang *Whistleblowing System*, sebagai berikut:

a. "Kita tidak pernah dikasih tau tentang apa itu WBS. Sehingga, saya sebagai Dosen tidak pernah merasa diberi sosialisasi mengenai hal tersebut. Jika sosialisasi sudah memyeluruh tersampaikan ke elemen civitas akademika, mestinya harus efektif. Asalkan, adanya 1. Sosialisasi, 2. Pemahaman bersama, dan 3. Komitmen bersama. Tanpa ada ketiga hal tersebut tidak akan efektif.".[29]
b. "Saya mendengar kata WBS waktu sosialisasi, cuman bagaimana mekanismenya, cara kerjanya saya tidak tahu, karena tidak dijelaskan. Yang dijelaskan itu ZI WBK/WBBM. Malah saya taunya dari sampean, kalo untuk akses WBS itu juga ada portalnya."[30]
c. "Iya ada sosialisasinya. Kemaren kan, sekitar bulan April waktu itu ada sosialisasi tentang ZI. Namun, pemberlakuan WBS dalam rangka ZI sedang dalam proses."[31]

2. Belum ada penunjukkan secara resmi tentang Tim yang bertanggungjawab terhadap persiapan pencanangan ZI menuju WBK/WBBM didalamnya tentang menerapkan *Whistleblowing System*

Berhubung tahap yang dilaksanakan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya masih dalam tahap sosialisasi dan pendampingan, sehingga belum menyentuh semua elemen (seluruh civitas akademika) terutama mahasiswa, karena merupakan pihak yang akan bersedia menjadi

[29] Masdar Hilmy, *Wawancara*, Surabaya, Senin, 27 Juni 2016, Pukul 12.01 WIB.
[30] Ahmad Fathan Aniq, *Wawancara*, Surabaya, Kamis, 23 Juni 2016, Pukul 14.19 WIB.
[31] Elly Fatmawati, *Wawancara*, Surabaya, Kamis, 23 Juni 2016, Pukul 11.01 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Whistleblower. Melapor adanya kejanggalan dalam lembaga dimana ia belajar. Prinsip adanya *Whistleblowing System* menjadi tempat seseorang untuk melapor karena, masalah internal seorang pelapor akan diselesaikan secara internal pula lembaganya sehingga publik tidak mengetahuinya.

3. Membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional (aspek *man power*) yang berangkat dari *Accounting* dan *Auditing*.

Meskipun sedang dalam persiapan mengimplementasikan *Whistleblowing System*, namun semangat pengendalian yang dilakukan oleh SPI merupakan miniatur dari cara kerja *Whistleblowing System* yang ada di Pusat, dikarenakan SPI masih membangun sistem dan tergolong masih dini. Berikut pernyataan Pimpinan SPI, sebagai berikut:

"SPI kita baru membangun sistem. Jadi untuk berjalan sesuai dengan harapan sistem itu, sedang kami usahakan. Karena kendalanya adalah orangnya masih sedikit (Auditor) padahal orang yang diaudit itu banyak. Yang kita programkan pertama, yaitu mengikutsertakan atau merekrut calon-calon dosen untuk ikut *workshop* Auditor."[32]

[32] Ahwan Mukarrom, *Wawancara*, Surabaya, Jumat, 24 Juni 2016, Pukul 13.53 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian yang berjudul "Persiapan Implementasi Aplikasi *Whistleblowing System* Dalam Mendeteksi Serta Mengantisipasi Tindakan *Fraud* di UIN Sunan Ampel Surabaya" ini adalah:

1. *Whistleblowing System* dapat mendeteksi serta mengantisipasi tindakan *fraud*, sebagai berikut:
   a. Sebagai alat kontrol dan monitoring, yang dapat membantu meningkatkan perilaku etis lembaga, yang juga dapat mendorong perubahan kultur organisasi ke arah yang lebih baik.
   b. Membangun dan menerapkan manajemen resiko (khususnya resiko *fraud*), pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang jujur.
   c. Memantau dan mengenal pegawai khususnya perilaku yang menyimpang (*know your employee*) sehingga dapat lebih dini membina pegawai.
   d. Sebagai *early warning system* yaitu alat pertahanan utama untuk mendeteksi serta mengantisipasi *fraud* secara dini, dalam rangka menumbuhkan iklim keterbukaan di dalam lembaga khususnya lembaga pendidikan tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Persiapan Implementasi *Whistleblowing System* berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Semangat pencanangan dalam mewujudkan UIN Sunan Ampel menjadi wilayah ZI (Zona Integritas) menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Bebas Bersih Melayani), di dalamnya terdapat indikator atau target yang harus dicapai yaitu sistem penguatan pengawasan, sub indikatornya adalah menerapkan aplikasi *Whistleblowing System* di dalam unit kerja. Selain itu, tolak ukur dari penerapan *Whistleblowing System* yang harus diimplementasikan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya terkait pengelolaannya merujuk pada Keputusan Menteri Agama No. 95 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing* di Lingkungan Kementerian Agama untuk melaksanakan pengelolaan *Whistleblowing* serta Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan *Whistleblowing System* Pada Kementerian Agama.
3. Kendala yang dihadapi oleh UIN Sunan Ampel Surabaya dalam menghadapi persiapan implementasi *Whistleblowing System*, antara lain:
   a. Informasi (Sosialisasi) mengenai *Whistleblowing System* ke seluruh civitas akademika masih belum merata, komitmen dan pemahaman bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Belum ada penunjukkan secara resmi tentang Tim yang bertanggungjawab terhadap persiapan pencanangan ZI menuju WBK/WBBM didalamnya berkaitan tentang menerapkan *Whistleblowing System*.

c. Membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional (aspek *man power*) yang berangkat dari *Accounting* dan *Auditing*.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian di atas, terdapat beberapa hal yang perlu direkomendasikan oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk para pimpinan segera mengambil tindakan nyata bahwa kita sebagai unit kerja dari Kementerian Agama RI harus ikut mendukung program kerja yaitu menerapkan *Whistleblowing System*.
2. Tahap persiapan implementasi dari aplikasi *Whistleblowing System* tengah dilakukan, untuk mendukung dan menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan. Untuk itu, dilakukan sosialisasi & pendampingan atau penyuluhan mengenai rencana kerja tersebut, di dalamnya berkaitan erat dengan pembentukan Tim yang menangani *Whistleblowing System* di tingkat Daerah yang nantinya akan bersinergi bersama Tim *Whistleblowing System* di Pusat.
3. Untuk penelitian lebih lanjut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian ini dengan menambah objek penelitian serta menggali lagi data agar mendapatkan data yang benar-benar lengkap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian hanya satu, yaitu di UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Penelitian ini belum mencakup keseluruhan, karena penelitian ini masih membutuhkan data pendukung lagi yang mengangkat tentang *Whistleblowing System* dan tindakan *fraud*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). *Fraud Auditing Edisi Kelima.* Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, 2009.

Basrowi & Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Bungin, Burhan M. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Daymon, Christine. *Qualitatif Riset in Public Relations and Marketing Communication.* Terj. Rhenald Kasall. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2008.

Dokumen Piagam SPI (Satuan Pemeriksa Intern) UIN Sunan Ampel. Surabaya: SPI UIN Sunan Ampel, 2014.

Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan*. Terj. Samodra Wibawa dkk. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.

Edwards III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Eriyanto. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Fahmi, Irham. *Manajemen Risiko: Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ghony, M. Djunaidi & Almanshur, Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Harsono, Hanifah. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

_____. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif* . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif.* Yogjakarta: UII Press, 2007.

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. *Genggam Integritas ZI-WBK WBBM Kementerian Agama RI*. Jakarta: Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, 2015.

Karni, Soejono. *Auditing, Audit Khusus dan Audit Forensik.* Jakarta: LPFE UI, 2000.

Karurukan, Grety. "*Whistleblowing System* Sebagai Salah Satu Bentuk Strategi Anti *Fraud* Dalam Kegiatan Usaha Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis)". Tesis--Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2015.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP (Whistleblowing System - WBS)*. Jakarta: KNKG, 2008.

Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan, 2005.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Prastiwi, Andi & Sulistomo, Akmal. "Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Pengungkapan Kecurangan (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi UNDIP dan UGM)", Jurnal, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Priantara, Diaz. *Fraud Auditing & Investigation.* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.

Puspitasari, Yunita Ragil. "Sisi Remang Pengelolaan Keuangan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus", Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2015.

Samudra, Nurul Hidayati. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Tindakan *Whistleblowing*", Jurnal, 2013.

Semendawai, Abdul Haris. *Memahami Whistleblower*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2011.

Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Straus, Anselm & Corbin, Julier. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teori Data*. Penerjemah Muhammad Sodiq dan Imam Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharso, Puguh. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Indeks, 2009.

Sutopo. *Metode Penelitian Kualitatif.* Surakarta: UNS Press, 2006.

Trihargo, Gatot. Seminar Nasional 2016 "Praktik-praktik dan Perlunya Undang-Undang Whistleblower. Seminar ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) Indonesia. Chapter April #111 *Together Reducing Fraud Worldwide*. Jakarta: Gedung Arthaloka, 2016.

Tuanakotta, Theodorus M. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.

Tunggal, A. W. *Pedoman Pokok Audit Internal*. Jakarta: Harvarindo, 2012.

UIN Sunan Ampel Surabaya, Pascasarjana. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, Tesis, dan Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.* Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2015.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

W. Singleton, Tommy & J, Aaron. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. John Wiley & Sons, Inc., 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Widjaja, Amin. *Audit Kecurangan (Suatu Pengantar).* Jakarta: Harvarindo, 2001.

_____. *Forensic & Investigative Accounting: Pendekatan Kasus*. Jakarta: Harvarindo, 2012.

Wijaya, Winny & Wibowo. "Pengaruh Penerapan *Fraud Early Warning System* (FEWS) Terhadap Aktivitas Bisnis Perusahaan". Jurnal Informasi, Vol. 4 No. 2, Juli, 2009.

Wirawan. *EVALUASI: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Undang-Undang:

Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Agama.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 95 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing* di Lingkungan Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.PER-01/MBU/2012 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governnace* (GCG) pada BUMN.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan *Whistleblowing System* Pada Kementerian Agama.

Sumber Internet:

Amanat Online, dalam http://amanat-online.com

Kementerian Agama RI, dalam http://www.kemenag.go.id

Oxford Dictionary, http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com

Republika, dalam http://www.republika.co.id

UIN Sunan Ampel Surabaya, dalam http://www.uinsby.ac.id

WBS Kemenag RI, dalam http://wbs.kemenag.go.id

Wawancara:

Ahmad Fathan Aniq, *Wawancara*, Surabaya, Kamis, 23 Juni 2016, Pukul 14.19 WIB.

Ahwan Mukarrom, *Wawancara*, Surabaya, Kamis, 23 Juni 2016, Pukul 10.13 WIB.

Ahwan Mukarrom, *Wawancara*, Surabaya, Jum'at, 24 Juni 2016, Pukul 13.53 WIB.

Elly Fatmawati, *Wawancara*, Surabaya, Kamis, 23 Juni 2016, Pukul 11.01 WIB.

Hety Wahyuni, *Wawancara*, Surabaya, Kamis, 23 Juni 2016, Pukul 10.44 WIB.

Masdar Hilmy, *Wawancara*, Surabaya, Senin, 27 Juni 2016, Pukul 12.01 WIB..

Retno Indriati, *Wawancara*, Surabaya, Jum'at, 24 Juni 2016, Pukul 10.55 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id